

**PERAN BP4 KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG DALAM
MEMINIMALISASI ANGKA PERCERAIAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Hukum (S.H)Jurusan Hukum
Keluarga Islam (HKI)



Oleh:

Aziz Afrizal

1702016117

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Aziz Afrizal

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang di-
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Aziz Afrizal
NIM : 1702016117
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERAN BP4 DALAM MEMINIMALISIR ANGKA
PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN PULOSRI
KABUPATEN PEMALANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Maret 2023



Muhammad Shohim, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006411003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185






BERITA ACARA MUNAQOSAH

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada :

Hari : Rabu
Tanggal Ujian : 27 Desember 2023

telah melaksanakan ujian Munaqosah SKRIPSI atas :

Nama : AZIZ AFRIZAL
NIM / Jurusan : 1702016117 / Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiiyah)
Status : Baru
dengan penguji dan pembimbing sebagai berikut :

<p>Ketua Sidang / Penguji</p>  <p>SUPANGAT, M.Ag. NIP. 197104022005011004</p>	<p>Sekretaris Sidang / Penguji</p>  <p>MUHAMMAD SHOIM, S.Ag.,M.H. NIP. 197111012006041003</p>
<p>Penguji Utama I</p>  <p>Hj. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc.,M.A. NIP. 198009192015032001</p>	<p>Penguji Utama II</p>  <p>Eka Ristianawati, M.H.I. NIP. 199102062019032016</p>
Nilai :	Nilai :
Nilai Kumulatif :	
<p>Pembimbing I</p>  <p>MUHAMMAD SHOIM, S.Ag.,M.H. NIP. 197111012006041003</p>	<p>Pembimbing II</p> <p>NIP.</p>
Nilai :	Nilai :

LULUS / TIDAK LULUS



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,
Semarang, KodePos 50185

Hal: Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami memberikan bimbingan penulisan skripsi saudara:

Nama : Aziz Afrizal

NIM : 1702016117

Judul : **PERAN BP4 DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN
DI KUA KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG**

Maka kami memberikan nilai bimbingan: 79 (B+)

Catatan khusus bimbingan: _____

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 14 Maret 2023

Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP:1971110120060411003

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Maret 2023

Deklarator



Aziz Afrizal
1702016117

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat dilancarkan dan terselesaikan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan, BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Pulosari sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sakinah.

Terselesaikannya skripsi ini bukan hanya dari jeri payah penulis saja, namun ada juga semangat, *support*, dan dukungan dari orang-orang di sekitar penulis. Penulis sangat berterimakasih kepada semua orang yang telah membantu dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis juga haturkan terima kasih kepada kedua orangtua penulis yang tak kenal lelah dan tak henti-hentinya untuk selalu mendo’akan keberhasilan anaknya serta dimudahkan dalam pengerjaan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Muhammad Soim, S.Ag., M.H selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis terutama dalam penyusunan skripsi.
2. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis di bangku kuliah serta seluruh karyawan dan civitas akademika atas bantuan penyelesaian administrasi penulis.
4. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat baik secara moral maupun materiil kepada penulis.

Seluruh teman seperjuangan dna pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas bantuannya baik secara moral maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal kebbaikannya mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dari AllahSWT. Penulis berharap semooga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penuliskhususnya dan bagi pebaca pada umumnya.

Semarang, 14 Maret 2023

Aziz Afrizal

17020160117

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur hanya kepada Allah penulis panjatkan yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang penuh perjuangan ini dengan lancar. Penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang membantu dan menjadi *support system* dalam menyusun penulisan skripsi ini.

Skripsi ini saya khususkan kepada keluarga tercinta untuk Ayah (Warto) dan Ibu (Taroah), serta adik saya (Irfatuni'mah) yang tak henti-hentinya memberi dukungan, motivasi, serta memanjatkan do'a yang selalu mengalir setiap waktu.

Terselesainya skripsi ini pun tentu berkat dari bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing penulis, Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H, dalam menyusun skripsi ini dengan kesabaran dan keuletannya. Semoga beliau sekalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan setiap urusannya.

Semangat dari sahabat saya, Musadad Hasbi Assidiq yang telah berkenan dan sabar untuk membantu serta selalu mendukung setiap langkah saya dalam menyelesaikan skripsi. Semoga kita tetap dapat sukses bersama di bidang yang diinginkan masing-masing.

Sege nap teman seangkatan, sekelas, seorganisasi, sejurusan dan penyemangat (Himatul Faiqoh) yang mana di sini saling menyemangat satu sama lain, mengingatkan dan membantu agar skripsi ini segera terselesaikan. Lingkungan pertemanan yang baik adalah teman yang selalu mendo'akan satu sama lain dan, mengingatkan untuk selalu maju ke depan tanpa ragu.

MOTTO

“Tidak ada yang lebih berharga selain keluarga”
Edward Newgate (*Shirohige Whitebeard*)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang tertanda tangan pada tanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang melambangkan berupa gabungan antaraharakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
... ي	Fathah dan ya	Ai	A dan i
... و	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh: كَتَبَ: *kataba*

C. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
..... اى	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
..... ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
..... و	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: Contoh: ق ال : *qāla*

D. Ta'marbutah

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan hah (h).

Contoh: : *ṭalḥah*

E. Syaddah

Dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang

sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh : ا : *rabbānā*. ر بن

F. Kata Sandang

Dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi, kata sandang dibagi menjadi 2 yaitu diikuti oleh huruf syamsiyah (dengan bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama) dan huruf qomariyah (sesuai aturan). Contoh: ال َ ر جل : *ar-rajulu*.

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhiri kata. Bila itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُونَ : *ta'khudzūna*.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata

lain yang mengikutinya. Contoh: زَقِيْنٌ اِنْ نُوْلُهُ و :
wainnallāhuwakhairār- rāziqīn

ABSTRAK

Permasalahan dalam rumah tangga masih banyak dijumpai di Kecamatan Pulosari. Sebagian keluarga dalam menjalin rumah tangganya sering memperlihatkan hal-hal yang tidak mencerminkan keluarga yang sakinah dan harmonis. Menurut keterangan pihak BP4 di Kecamatan Pulosari dikarenakan berbagai aspek seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, campur tangan dari pihak luar, dan adanya orang ketiga. Dari sini, peranan BP4 sangat dibutuhkan dalam menangani permasalahan krisis rumah tangga sebagai bentuk upaya dalam meminimalisasi sebuah perceraian, seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini memotret dua hal. Pertama, bagaimana metode yang dilakukan oleh BP4 dalam mengupayakan meminimalisasi angka perceraian di Kecamatan Pulosari kabupaten Pemalang?. Kedua, Bagaimana peran BP4 dalam meminimalisasi angka perceraian di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dalam prespektif maqashid syari'ah?

Penelitian ini berjenis penelitian Normatif empiris, penelitian dengan melakukan pengkajian mendalam terhadap fenomena yang terkait dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tentang peran BP4 dalam meminimalisasi angka perceraian di Kecamatan Pulosari kabupaten Pemalang sudah terealisasi dengan cukup baik, hal ini didukung dengan giat upaya yang dilakukan oleh pihak BP4 dalam mengupayakan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu pula, peran BP4 ini mengalami peningkatan dengan berkurangnya angka perceraian, terhitung dari tiga tahun terakhir dari tahun 2020-2022 yang sebelumnya angka perceraian tinggi pada tahun 2017-2019.

Kata Kunci : BP4, Perceraian, Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Rumah Tangga

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
BERITA ACARA	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NILAI BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metode penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KETENTUAN-KETENTUAN BP4 DI INDONESIA	10
A. Badan Penasihat Perkawinan dan Pelestarian Perkawinan	10
B. Perkawinan	15
C. Perceraian	18
D. Maqashid Syaria'ah dalam Pernikahan	21
BAB III PELAKSANAAN PERAN BP4 DI KUA PULOSARI KABUPATEN PEMALANG	27
A. Gambaran umum Objek Penelitian Peranan BP4 KUA Pulosari Kabupaten Pematang	27
B. Demografi Kecamatan Pulosari	29

C. Gambaran BP4 KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang 30	30
BAB IV PERAN BP4 KECAMATAN PULOSARI DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN	41
A. Peran BP4 terhadap efektivitas mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah perspektif maqasid syari'ah	41
B. Metode BP4 KUA Kecamatan Pulosari dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
C. Penutup	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
Dokumentasi.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur KUA Pulosari	28
Tabel 2. Demografi Kecamatan Pulosari	29
Tabel 3. Tabel Perceraian Sebelum mengalami Penurunan	34
Tabel 4. Tabel Perceraian Setelah Mengalami Penurunan	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia

merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial maupun spritual. Hal ini yang kemudian mendorong manusia untuk melakukan kerja sama dengan orang lain. Sejalan dengan itu dalam firman Allah Surat An-Nisa/4: ayat 1 menegaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkmbangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (Qs An-Nisa/4; 1)¹

Dalam pengertian yang lain keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dimana individu tumbuh berkembang dan belajar menganail nilai nilai yang dapat membentuk kepribadiannya. Keluarga menjadi lembaga yang sangat penting untuk saling belajar mengadakan sosialisasi kehidupan bagi seluruh anggotanya. Secara umum keluarga terdiri dari suami, istri dan anak yang tinggal dalam satu rumah. Islam meberikan pemahaman yang spesifik mengenai keluarga yakni suatu ikatan yang memiliki pertalian nasab.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk membentuk keluarga yang sakinah yakni seluruh anggota keluarga merasakan kenyamanan, ketentraman, cinta kasih, bahagia, keberkahan, dihargai, dipercaya dan dirahamati oleh Allah Swt. Maka dari itu hukum pernikahan di Indonesia penting adanya bimbingan dalam pernikahan. Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari Tahun 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menti Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 itu satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasehatan perkawinan dan pengguguran perceraian dalam rangka melaksanakan penetapan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1958. Dengan keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 Tanggal 18 Juni Tahun 1977 diatur pengakuan atas Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah satu satunya badan yang bergerak di bidang penasihatan perkawinan. Tugas dan fungsi pokok BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Hal ini tertera pada MUNAS BP4 XV Tahun 2014 tentang tujuan dan usaha BP4 dikemukakan berturut-turut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 anggaran dasar. Tujuannya adalah mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera, bahagia menurut tuntunan islam.

Untuk mencapai tujuan dan fungsi maka BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai mana dituangkan dalam AD/ART BP4 Nomor 260/2-P/BP4/2014 sebagai berikut:

¹ Al-Qur'an terjemah. 2015. Departemen RI. Bandung: CV Darusunah

1. Memberikan bimbingan, penasehatan, dan penerangan kepada masyarakat secara perirangan maupun kelompok
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di PA
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di PA
5. Menurunkan perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur, dan perkawinan yang tidak tercatat
6. Bekerjasama dengan instansi yang memiliki tujuan yang sama baik didalam atau diluar negeri
7. Menyelenggarakan kursus pengantin, pelatihan, diskusi dan kegiatan kegiatan yang bersangkutan dengan perkawinan dan keluarga
8. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam membina keluarga yang sakinah
9. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga

Peran BP4 dalam membentuk keluarga sakinah sangatlah penting dan punya pengaruh besar dalam pasangan suami istri itu sendiri, sebab pernikahan adalah suatu hal yang tidak menyangkut tentang masalah seks saja lebih jauh dari itu pernikahan merupakan penghubung antar individu dari suami istri dan keluarga dari pihak suami maupun pihak istri. Hubungan ini yang diharapkan mampu keharmonisan dalam berumah tangga. Ditambah lagi dengan adanya aturan aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam yang menyangkut seluruh aspek kehidupan dalam rumah tangga. Meski demikian, suami dan istri harus berhati hati sebab dalam membangun rumah tangga sering terjadi banyak permasalahan yang tidak terduga. Belum lagi ketika suami dan istri turut berbaur dengan masyarakat sekitar yang secara tidak langsung juga bisa menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga.²

Permasalahan dalam rumah tangga masih banyak dijumpai di Kabupaten Pematang Jaya, Hasil pengamatan awal yang penulis lakukan diketahui informasi dari “Kirno, S.Ag.” bahwa sebagian keluarga dalam menjalin rumah tangganya sering memperlihatkan hal-hal yang tidak mencerminkan keluarga yang sakinah dan harmonis. Banyak keluarga yang kehidupannya tidak harmonis antara istri dan suami bertengkar bahkan sebagian dari keluarga tidak lagi hidup bersama antara suami dan istri. Hal ini menurut keterangan pihak BP4 di Kecamatan Pulosari dikarenakan berbagai aspek seperti masalah ekonomi yang tidak mampu membiayai kehidupan keluarga mereka. Cerminan keluarga sakinah yang kurang baik ini juga terlihat masih terdapat sebagian suami atau istri yang selingkuh setelah melakukan pernikahan.

Dengan berbagai upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh pihak BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya dalam mewujudkan tugas dan fungsinya. Untuk ikut andil dalam pencegahan atau meminimalisir angka perceraian serta meningkatkan kualitas keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (samara) di Kabupaten Pematang Jaya. Adapun upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh

² Aristoni and Junaidi Abdullah, '4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisi Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7.1 (2016), 75–97.

pihak BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang adalah sama seperti BP4 disetiap tingkatan, hanya saja lebih difokuskan kepada wilayah yang bersangkutan. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penasehatan kepada keluarga yang sedang mengalami keretakan keluarga.
2. Memberikan arahan atau penataran kepada para catin.
3. Membuka konsultasi tentang hukum agama dalam berkeluarga.
4. Memberikan penyuluhan dan memasyarakatkan undang-undang perkawinan.

Upaya BP4 Kecamatan Pulosari telah menuai hasil yang cukup memuaskan dalam Meminimalisir angka perceraian di wilayah pulosari, dengan menurunnya angka perceraian yang terhitung dari tahun 2020 ada 62 perceraian. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 18 perceraian. Pada tahun 2022, terdapat 7 perceraian yang sebelumnya dari tahun 2017 ada 83 perceraian. Berikutnya pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 terdapat 77 perceraian dan pada tahun 2019 terdapat 30 perceraian. Dari data yang diperoleh, upaya dari BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Pulosari menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengadakan sebuah penelitian yang selanjutnya dijadikan skripsi yang berjudul **“Peran BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Dalam Meminimalisasi Angka Perceraian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode BP4 dalam Meminimalisasi Angka Perceraian ?
2. Bagaimana Peran BP4 terhadap efektivitas Sakinah mawaddah warahmah (perspektif maqashid syari'ah)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tentang Metode BP4 dalam Meminimalisasi Angka Perceraian
2. Mengetahui Peran BP4 terhadap efektivitas Sakinah mawaddah warahmah (perspektif maqashid syari'ah)

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam perkembangan keilmuan dibidang Hukum Keluarga Islam sebagai stimulan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai peran penyuluh agama dibidang keluarga sakinah yang terjadi pada

masyarakat Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang sebagai upaya untuk membentuk keluarga sakinah.

D. Tinjauan Pustaka

Berikut ini bahan kajian yang menjadi tinjauan Pustaka dalam penelitian, sesuai dengan kaidah panduan penulisan skripsi yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Walisongo, kaidah penulisan dalam tinjauan Pustaka meliputi nama peneliti, tahun penelitian, bentuk penelitian, serta perbedaan penelitian

Pertama, Skripsi Holida “Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat”.³ Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sumatera Utara tahun 2018 penelitian ini membahas tentang peran KUA dalam pemberdayaan agama masyarakat sangat baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam pemberdayaan agama yaitu dengan melakukan pelatihan, hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Koto Balingka diantaranya: kurangnya anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, staf yang sedikit, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dengan adanya realisasi program menumbuhkan kesadaran masyarakat Koto Balingka betapa pentingnya meningkatkan pemberdayaan di kehidupan masyarakat.

Kedua, Penelitian Arif Hidayat “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018”.⁴ Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan peran KUA dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut, bahwa peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini, di kalangan remaja yaitu dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai administrator, penyuluh, dan penghulu. Sementara itu, peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, yaitu peran tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Adapun gerakan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini lebih menekankan kepada gerakan kultural yang ada di masyarakat yang terbagi ke dalam dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan rutin seperti, pengajian rutin, kumpulan RT, kumpulan, ibu-ibu PKK, dan kegiatan insidental seperti pengajian akbar, dan acara syukuran.

Ketiga, Penelitian Dade Ahmad Nasrullah “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor” mahasiswa Fakultas syari’ah dan hukum program studi Ahwalus Syakhshiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 fokus penelitian dalam skripsi yaitu efektivitas peran KUA terkait dengan usahanya menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean kecamatan Pamijahan kabupaten Bogor. Hasilnya KUA kecamatan Pamijahan dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) atau oleh amil desa melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari-hari besar keagamaan

³ Holida, Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018

⁴ Arif Hidayat, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah 122Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018*, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018

(bila diundang) dalam rangka menanggulangi pernikahan dini di Pasarean, meskipun tidak efektif oleh karena hal tersebut dilakukan tidak secara terprogram (secara berkala).⁵

Keempat, Skripsi Maria Ulfa “EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KUA JEKULO KABUPATEN KUDUS” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021. Dengan permasalahan bagaimana pelaksanaan program bimbingan pra nikah di KUA Jekulo Kabupaten Kudus. Hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan bimbingan pra nikah ini, pemahaman para calon pengantin mengenai materi bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Jekulo mereka semua dapat memahami materi tersebut dengan baik.⁶

Bimbingan pra nikah tidak menjadi tolak ukur apakah keluarga pasutri bisa terjamin atau tidaknya dalam keharmonisan rumah tangga. Justru bimbingan pra nikah ini sebagai upaya untuk memberikan wawasan serta pengalaman juga ilmu pengetahuan mengenai seluk beluk sebuah pernikahan. Ketika susut tidak terlaksana. Jadi semua itu tergantung pada setiap keluarganya masing-masing. Serta setelah bimbingan pra nikah ini terlaksana, keluarga pasutri jauh lebih memantapkan pernikahan mereka dalam membina keluarga mereka.

Kelima, Skripsi Siti Roiatun “BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN BAGI CALON PENGANTIN DI BP4 KUA KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA” Universitas Islam Negeri Walisongo 2017. Penelitian yang di khususkan pada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga Sakinah melalui keefektifan bimbingan pra nikah. Hasil penelitian bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh pihak BP4 Kecamatan Jajah ini cukup efektif, terbukti dari banyaknya peserta yang mengaku bahwa dengan adanya bimbingan pra nikah ini penting adanya bagi mereka. Pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan pra nikah ini. Penyampaian materinya pun menggunakan metode ceramah sehingga memungkinkan peserta melakukan tanya jawab dengan pembimbing.⁷

Dari telaah Pustaka di atas, difahami bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa perbedaan ini adalah: Penelitian ini lebih membahas mengenai urgensi peran BP4 meminimalisasi angka perceraian Di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dengan perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

E. Metode penelitian

Secara umum, metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik teoritis maupun praktis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data. Oleh karena itu dalam setiap kegiatan penelitian membutuhkan sebuah metode yang digunakan untuk mencari, menemukan dan menganalisis data penelitian agar dapat menjadi sebuah penelitian yang baik dan benar.

⁵ Nurul Pertiwi “ Analisis Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman Pejabat Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Se Kota Mero)”, Skripsi tidak diterbitkan IAIN Metro tahun 2018

⁶ Ulfa Maria “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Jekulo Kabupaten Kudus “ UIN Walisongo tahun 2021

⁷ Roiatun Siti “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Jajah Kabupaten Blora” Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2017

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan model penelitian Normatif empiris. Penelitian Normatif empiris bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian Normatif empiris menurut Basuki berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; semuanya tidak dapat diukur dengan angka.⁸ Peneliti akan melakukan pengkajian yang mendalam terhadap fenomena yang diidentifikasi sebagai variabel penelitian, termasuk fenomena lain yang juga terkait dengan variabel penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan salah satu faktor terpenting dalam menuntaskan tujuan peneliti dalam penelitiannya. Sumber data adalah segala bentuk informasi baik berupa benda nyata, peristiwa atau kejadian baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dengan melakukan teknik wawancara maupun menggunakan teknik pengamatan secara langsung dengan subjek pertama penelitian, jejak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu objek kejadian atau hasil pengujian. Data ini menjadi data pokok yang digunakan sebagai acuan dalam proses penelitian dan menjadi standar utama validasi data dalam penelitian.⁹ Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada informan yakni Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diperoleh dari pihak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang digunakan sebagai pelengkap data primer.¹⁰ Data sekunder dapat berupa catatan, dokumentasi ataupun data pendukung lainnya yang berhubungan dengan BP4 di Bidang Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan melakukan penelitian dan menangkap fenomena atau peristiwa yang terjadi sebagai objek yang diteliti dalam rangka untuk mendapatkan data data yang akurat. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang akan dilakukan terletak di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses dalam pengumpulan data tentu saja peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menentukan bagaimana data yang diperoleh bisa menyeluruh dan sistematis. Dalam proses pengumpulan data memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan

⁸Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 26.

⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), hlm 128.

¹⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 183.

sesuai kebutuhan penelitian. Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode ini bertujuan untuk mengadakan pengamatan terhadap masyarakat Islam di Kecamatan Pulosari mengenai peristiwa dan fenomena yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi riil terhadap objek yang diteliti. Dalam proses observasi peneliti ikut serta dalam kegiatan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dalam ikut serta dalam proses bimbingan pranikah kepada calon pengantin.

b. Wawancara

Wawancara, teknik wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*). Pedoman wawancara dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar yang akan ditanyakan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tambahan dari Masyarakat dan pihak penyuluh agama dibidang keluarga sakinah di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang..

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Lebih jelasnya Sugiyono menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹¹ Peneliti menyajikan dokumentasi berupa mencari data di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang untuk mendapatkan data warga dan visualisasi foto yang berisikan kegiatan penyuluhan agama dibidang keluarga sakinah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis. Setelah data-data penelitian diperoleh melalui beberapa teknik diatas, baik data primer maupun sekunde, tahap selanjutnya adalah peneliti melakukan pengolahan data secara kualitatif-deskriptif. Adapun tahapan pengolahan atau analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data yakni berupa pemilihan, penyederhanaan abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh baik di lapangan maupun melalui literatur. Adapun cara mereduksi data adalah dengan cara memilah data, meringkas dan mengklasifikasikan data kedalam

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2009), hlm 329

model yang lebih luas agar dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan memberikan gambaran yang lebih spesifik¹².

b. Penyajian Data Penyajian

data merupakan proses tahapan dalam penelitian yang dilakukan dengan menyajikan hasil data lapangan yang telah diperoleh untuk kemudian dihubungkan diantara variabel penelitian. Hal ini berfungsi untuk meringkas dan mempermudah dalam menguraikan keterkaitan antar data. Dalam penyajian data ini akan dilakukan melalui tahap reduksi data dan akan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif.

c. Verifikasi data

Verifikasi data yakni tahapan menerjemahkan data yang telah diperoleh, sehingga memiliki makna tertentu dan kemudian dikaitkan dengan asumsi teori yang digunakan. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh data yang spesifik untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹³ Setelah melakukan verifikasi data peneliti menyimpulkan data berdasarkan hasil yang telah didapatkan dari lapangan.

¹² Moh, Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm 127

¹³ Moh, Soehadaha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* hlm 128.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian bab:

Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : kajian teori yang berisikan pengertian BP4, pernikahan, bimbingan pra nikah, perceraian, dan pembahasan tentang maqāṣid syarī'ah.

Bab III : Metode Penelitian yang berisikan tentang jenis dan sifat penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan gambaran objek penelitian, kinerja BP4, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, kendala yang dialami BP4 KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Bab V : Penutup berisikan kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN BP4 DI INDONESIA

A. Badan Penasihatatan Perkawinan dan Pelestarian Perkawinan

1. Pengertian Badan Penasihatatan Perkawinan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihatatan Perkawinan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebuah lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang perkawinan, pengurangan angka perceraian dalam rangka menunjang program Departemen Agama. BP4 sendiri.

Berdiri pada Tanggal 3 Januari Tahun 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Yang mana menetapkan bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatatan Perkawinan dan Pengurangan angka Perceraian. Fungsi dan tugas BP4 sendiri yaitu konsisten dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya peranan BP4 itu sendiri penting dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Faktor pendorong terciptanya BP4 itu sendiri berawal saat dilakukannya penilaian terhadap, nikah, talak, dan rujuk (NTR) yang mencapai 60-70 persen pada Tahun 1950-1954 hal ini terjadi karena petugas NTR hanya sekedar mengawasi dan mencatat perkawinan, sedangkan untuk pemeliharaan dan perawatan perkawinan itu sendiri diserahkan kepada suami dan istri. Faktor lain yang mendorong lahirnya BP4 sendiri adalah kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam meminimalisir angka perceraian.¹⁴

Jadi terbentuknya BP4 ini adalah dilatar belakangi dengan meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan karna kurangnya peran NTR dan Pengadilan Agama dalam meminimalisir angka perceraian. Berdasarkan pemaparan diatas Kantor Urusan Agama Kota Praja terlebih dahulu bergerak dalam mewujudkan hal tersebut dengan cara dibentuknya SPP (seleksi penasihatatan perkawinan) di seluruh Jakarta pada bulan April Tahun 1954 yang dimana pada tahun 1956 berubah menjadi P4 (penasihat perkawinan dan penyelesaian perceraian) sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang meningkatkan kualitas nilai-nilai sebuah pernikahan dengan jalan memberi penasihatatan pada mereka yang mengalami suatu kerisis perkawinan.

Usaha-usaha yang telah dilakukan P4 ini berpengaruh luas hingga daerah daerah lainnya yang ada di Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1954 di Bandung, didirikan organisasi yang sejenis dengan nama BP4 (Badan Penasihatatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Kemudian di Yogyakarta didirikan BKRT (Badan Kesejahteraan RumahTangga) yaitu pada tanggal 3 Januari 1960, seluruh organisasi yang sejenis meleburkan diri dan menjadi satu serta bersifat nasional dengan nama Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berpusat di Jakarta dengan cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

¹⁴ Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, and Adya Paramita Prabandari, "Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4)," *Notarius* 13, no. 1 (2020): hlm 372–387, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30470>.

Dengan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 yang isinya mengakui bahwa Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian dalam rangka melaksanakan penetapan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1958. Dengan Keputusan Menteri Agama tersebut maka Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan resmi pemerintah.

Dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tanggal 18 Juni Tahun 1977 telah diakui bahwa Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah satu-satunya badan yang bergerak di bidang penasihat perkawinan, pengurangan angka perceraian dalam rangka menunjang program Departemen Agama. Untuk landasan bergeraknya dipergunakan anggaran dasar Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang disahkan oleh konferensi BP4 yang ke IV di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1976 serta anggaran rumah tangga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang tersebut diberi nama Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) yang disahkan oleh rapat pleno pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada tanggal 18 Mei 1977.¹⁵

2. Teori Penyelesaian Permasalahan Dalam Perkawinan

Teori Penyelesaian Permasalahan Dalam Perkawinan dilihat dari Hukum Islam, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Teori kemaslahatan
adalah teori yang menitik beratkan pada sebuah kebaikan, manfaat dan kepentingan.
- b. Teori Pendampingan

Adalah teori yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan pemecahan masalah dalam bentuk bantuan. Dalam hal ini menyerupai mediator, mediator sendiri mencari beberapa kemungkinan menerima permasalahan dari pihak yang bermasalah, tanpa memihak dari salah satu pihak, dalam artian bersikap netral, serta berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai solusi untuk penyelesaian sebuah permasalahan sehingga disebut sebagai pendampingan.¹⁶

3. Konseling Pernikahan

Konseling dalam hal ini adalah bentuk usaha membantu orang-orang yang sedang mengalami sebuah gangguan mental atau kejiwaan karena sebuah permasalahan, agar mereka dapat memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi mereka. Dalam hal ini Pihak Konselor hanya membantu, subjeknya adalah klien itu sendiri dan objeknya adalah permasalahan yang dihadapi oleh klien, hal yang biasa dilakukan oleh konselor untuk membantu klien antara lain sebagai berikut:

- a. Memahami diri sendiri.
- b. Mengukur kemampuannya.
- c. Mengetahui kesiapan dan kecenderungannya.
- d. Memperjelas orientasi, motivasi dan aspirasinya.
- e. Mengetahui kesulitan dan problem lingkungan dimana dia hidup, serta peluang yang terbuka baginya.

¹⁵ Patria Adiyasa, Eko Turisno, and Prabandari.

¹⁶ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim, 14.2 (2016), 185-93

- f. Membantu menggunakan pengetahuan tersebut (kriteria 1 sampai 5) untuk memantapkan tujuan yang paling kongkrit bagi dirinya.
- g. Mendorong klien untuk berani mengambil keputusan yang sesuai dengan kemampuannya, dan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi yang ada pada dirinya untuk membuat peluang yang terbuka.

Berikut adalah sistematika konseling Islami dan langkah-langkahnya yaitu:

- 1) Diajak memahami realita apa yang sedang dihadapi, dalam hal ini realita adalah realita yang benar-benar diterima, suka atau tidak suka itu adalah realita.
- 2) Diajak kembali mengenali siapa dirinya, apa posisinya, dan apa kemampuan yang dimilikinya.
- 3) Mengajak klien memahami keadaan yang sedang berlangsung disekitarnya, bahwa keadaan memang selalu berubah dan bagaimana kita mengantisipasi dan menyikapi suatu perubahan yang sedang terjadi.¹⁷

4. Tujuan dan Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Secara umum BP4 adalah sebuah lembaga sosial Kemasyarakatan yang bertujuan untuk memper tinggi kualitas dan nilai-nilai dalam keluarga menurut ajaran islam. Sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar BP4 pasal 5 bahwa tujuan didirikannya BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual.¹⁸

Maka dari itu hukum pernikahan di Indonesia penting adanya bimbingan dalam pernikahan. Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari Tahun 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 itu satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasehatan perkawinan dan pengguguran perceraian dalam rangka melaksanakan penetapan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1958. Dengan keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 Tanggal 18 Juni Tahun 1977 diatur pengakuan atas Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah satusatunya badan yang bergerak di bidang penasihatannya perkawinan. Tugas dan fungsi pokok BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Hal ini tertera pada MUNAS BP4 XV Tahun 2014 tentang tujuan dan usaha BP4 dikemukakan berturut-turut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 anggaran dasar. Tujuannya adalah mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera, bahagia menurut tuntunan islam.¹⁹

Bentuk penasihatannya atau bimbingan perkawinan bahwasannya tergantung kepada tujuan atau nasihat yang diinginkan oleh klien, karena setiap masalah yang dihadapi tidak selalu sama bahkan setiap individu mempunyai persoalan sendiri, sehingga sangatlah diperlukan pendekatan yang berbeda.

¹⁷ Hikmah Maros and Sarah Juniar, "Tinjauan Umum Tentang Badan Penasihatannya, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)" 4, no. 1 (2016): hlm 1–23.

¹⁸ Fitrotin Jamilah, "Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam," *Al-Fikrah* 2, no. 1 (2019): hlm 45–59.

¹⁹ Patria Adiyasa, Eko Turisno, and Prabandari.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan nasihat kepada pasangan suami istri yang sedang dilanda masalah itu harus memakai dasar-dasar dari para penasihat perkawinan yaitu :

- a. Penasihat tidak hanya memberikan nasihat tetapi juga harus memberikan pertolongan lebih lanjut berupa bimbingan dan bantuan yang nyata.
- b. Selain itu harus dijaga agar penyelesaian sengketa tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan wewenang para suami istri. Penasihat sifatnya hanya membantu meskipun bantuan itu banyak dan sifatnya mendalam sekali.
- c. Harus diusahakan oleh penasihat agar suami dan istri yang ditolong ini selanjutnya mampu dan berkembang dalam menjaga keutuhan kualitas pernikahan mereka.

Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) secara formil tujuannya dirumuskan untuk memepertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam. dalam Anggaran Dasar BP4 Pasal 3 terdapat 2 (dua) hal yang saling berkaitan yang menjadi tujuanyaitu :

- 1). Mempertinggi nilai perkawinan.
- 2). Terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagiamenurut tuntunan Islam.

Untuk mencapai tujuan dan fungsi maka BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai mana dituangkan dalam AD/ART BP4 Nomor 260/2-P/BP4/2014 sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasehatan, dan penerangan kepada masyarakat secara perirangan maupun kelompok
- b. Memberikan bi,bingan tentang peraturan perundang-undangan ysg berkaitan dengan keluarga
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di PA
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi maslah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di PA
- e. Menurunkan perselisihan serta perceraian, poligami yang tida bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur, dan perkawinan yang tida tercatat
- f. Bekerjasama dengan instansi yang memiliki tujuan yang sama baik didalam atau diluar negeri
- g. Menyelenggarakan kursus pengantin, pelatihan, diskusi dan kegiatan kegiatan yang bersangkutan dengan perkawinan dan keluarga
- h. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam membina keluarga yang sakinah
- i. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
- j. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

Sedangkan untuk fungsi dari BP4 itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Penanaman ajaran agama dan membantu menyelesaikan permasalahannya.
- b. Pembinaan melakukan ibadah yang tepat hingga menimbulkan kesadaran diri.
- c. Contoh teladan yang baik.

Peran BP4 dalam membentuk keluarga sakinah sangatlah penting dan punya pengaruh besar dalam pasangan suami istri itu sendiri, sebab pernikahan adalah suatu hal yang tidak menyangkut tentang masalah seks saja lebih jauh dari itu pernikahan merupakan penghubung antar individu dari suami istri dan keluarga dari pihak suami maupun pihak istri. Hubungan ini yang diharapkan mampu keharmonisan dalam berumah tangga. Ditambah lagi dengan adanya aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam yang menyangkut seluruh aspek kehidupan dalam rumah tangga.²⁰

Meski demikian, suami dan istri harus berhati-hati sebab dalam membangun rumah tangga sering terjadi banyak permasalahan yang tidak terduga. Belum lagi ketika suami dan istri turut berbaur dengan masyarakat sekitar yang secara tidak langsung juga bisa menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga.²¹

Bentuk penasihatan yang dilakukan pada calon pengantin bertempat di Balai Nikah, dimana balai nikah tersebut dipergunakan sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tidak sedikit juga dari para pihak orang tua calon mempelai menghendaki agar pemberian nasihat itu dilakukan di rumah mereka.

Bentuk-bentuk penasihatan atau bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh BP4 antara lain sebagai berikut :

1) Wawancara atau dialog khusus.

Wawancara ini biasanya dilakukan di tempat tertutup yang khusus disediakan untuk itu kepada klien.

2) Wawancara atau dialog umum.

Wawancara ini dilakukan secara bersama-sama seperti mengadakan sebuah acara kursus dengan metode ceramah, tanya jawab dan disertai sebuah pelatihan jika diperlukan untuk diadakannya sebuah pelatihan.

3) Kunjungan rumah.

Penasihatan semacam ini sekarang menjadi metode yang efektif untuk memberikan secara motivasi tanpa melihat ada atau tidak adanya kasus, dengan tujuan memotivasi tujuan dari rumah tangga yang bahagia.²²

BP4 kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasihatan melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian pernikahan. BP4 juga sebagai wadah atau lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. BP4 dalam perannya sebagai konsultan memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi dalam mengatasi problematika rumah tangga, perselisihan atau persoalan yang terjadi dalam rumah tangga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berlama-lama dan berlarut-larut dalam suatu problem rumah tangga sehingga tidak berakhir dengan perceraian.²³

²⁰ Siti Roiatun, 'Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora', (*Doctoral Dissertation, UIN Walisongo Semarang*), 2017.

²¹ I Wahyudi, *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender*, 2019.

²² Lathifah Munawaroh, S Suryani 'Pada Pernikahan Misyar Dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhailly', 6 (2021) .

²³ Lathifah Munawaroh, Fikrah 'Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama' (2017)

B. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Kata Nikah berasal dari Bahasa arab yang berarti (*al-jam'u*) atau “bertemu, berkumpul”. Menurut istilah nikah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan dengan syariat hukum islam.

Dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.²⁴

Menikah adalah suatu fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan dari manusia sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah mencapai tahap kedewasaan dan sehat jasmani rohakninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis. Yang dapat memenuhi kebutuhan secara biologis yang bias untuk saling berbagi kasih dan saling mencintai dan dapat diajak kerjasama untuk mewujudkan ketentraman ke damai dan kesejahteraan dalam membangun rumah tangga.²⁵

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

*Artinya : " Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfudzh). Sungguh, demikian itu mudah bagi Allah. (Qs. Fathir Ayat 11)*²⁶

Pada ayat ini, Allah menerangkan kejadian Adam yang menjadi nenek moyang manusia. Ia dijadikan oleh Allah langsung dari tanah, kemudian keturunannya dijadikan dari sperma yang pada hakikatnya juga berasal dari tanah karena berasal dari makanan berupa beras, sayur-sayuran dan lain-lain, yang berasal dari tanah. Kemudian mereka dijadikan berpasang-pasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan.

2. Hukum Perkawinan

Menurut sebagian besar Ulama, asal hukum nikah adalah mubah atau dalam artian boleh dikerjakan atau boleh ditinggalkan. Meski demikian ditinjau dari segi dan kondisi seseorang yang akan melakukan sebuah pernikahan hukum pernikahan bias berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram.²⁷ Adapun beberapa penjelasan terkait hukum tersebut sebagai berikut:

²⁴ Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14.2 (2016), 185–93.

²⁵ Wahyu Wibisana.

²⁶ Al-Qur'an terjemah. 2015. Departemen RI. Bandung: CV Darusunah

²⁷ Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal YUDISIA*, 7.2 (2016), 412–34.

- a. Jaiz atau mubah, artinya boleh. Inilah hukum yang menjadi dasar untuk diperbolehkannya menikah.
- b. Wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus pada zina.
- c. Sunah, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup terhindar dari hal perzinaan
- d. Makruh, yaitu orang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, akan tetapi ia belum mempunyai bekal nafkah yang diberikan untuk tanggungannya.
- e. Haram, yaitu orang yang melakukan pernikahan dengan niatan buruk.²⁸

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sah atau tidaknya suatu pernikahan itu tergantung pada rukun dan syarat nikah itu sendiri, adapun beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami
 - b. Calon isteri
 - c. Adanya wali
 - d. Adanya dua orang saksi
 - e. Adanya ijab qobul²⁹
- 1) Syarat calon suami
 - a) Harus bergama Islam, apabila perempuan muslim, dan mempelai laki-laki tidak bergama Islam, maka perkawinan batal.
 - b) Harus dalam keadaan diperbolehkan menikah, bukan dalam keadaan ihram, haji, atau umrah.
 - c) Harus atas kemauan sendiri bukan sebuah paksaan.
 - d) Harus ada kepastian, tidak adanya pilihan (memilih salah satu dari mempelai laki-laki).
 - e) Harus mengetahui nama mempelai perempuan secara jelas atas nama terang dan nasabnya.
 - 2) Syarat calon isteri
 - a) Harus dalam keadaan diperbolehkan menikah, bukan dalam keadaan ihram, haji atau umrah.
 - b) Harus ada kepastian, tidak adanya pilihan (memilih salah satu dari mempelai perempuan).
 - c) Harus dalam keadaan bebas dari pernikahan atau tidak dalam masa iddah.
 - 3) Syarat seorang wali
 - a) Harus benar-benar orang terpilih.
 - b) Harus orang yang sudah baligh atau dewasa.
 - c) Harus orang yang berakal sehat.
 - d) Harus seorang laki-laki.
 - e) Harus beragama Islam apabila mempelai perempuan beragama Islam
 - d) Bukan termasuk orang yang fasik.
 - e) Harus dalam keadaan diperbolehkan menjadi wali.
 - 4) Syarat menjadi dua saksi

²⁸ M.Hum Prof. Jamaludin, SH and M.Hum Nanda Amalia, SH, *Buku Ajar Perkawinan, News.Ge*, 2018.

²⁹ Abdul Aziz bin Abdurahman, "Abdul Aziz Bin Abdurrahman, Perkawinan Dan Masalahnya . Penerjemah Musifin As'ad, Dkk, Cet.II, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993, hlm 48–58.

- a) Beragama islam.
 - b) Baligh atau dewasa.
 - c) Berakal tida gila.
 - d) Seorang laki-laki.
 - e) Seorang yang merdeka.
 - f) Orang yang dapat melihat, mendengar, berbicara dan memahami bahasa yang digunakan oleh wali dan calon mempelai laki-laki.
 - g) Orang yang sehat bukan orang yang pikun.
 - h) Orang yang dapat berlaku adil.
- 5) Syarat mengucapkan akad
- a) Harus dikatakan dengan jelas dan lantang, meskipun menggunakan bahasa daerah.
 - b) Kata-kata yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang dikatakan wali.

Syarat sahnya perkawinan, dalam Islam ada beberapa yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sebuah perkawinan, yang mana ada beberapa syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a) Menyebut kedua mempelai secara jelas dari nama terang kedua mempelai
- b) Mempelai perempuan halal dinikah oleh calon suaminya
- c) Ridho dari kedua orang tua
- d) Adanya wali dari mempelai perempuan
- e) Adanya 2 saksi saat akad diucapkan
- f) Kafaah, adanya kesetaraan dari mempelai laki-laki dan perempuan dalam masalah tertentu
- g) Mahar yaitu pemberian dari pihak laki-laki yang diberikan pada mempelai perempuan, berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan.³⁰

a. Tujuan Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 3 disebutkan “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah”.³¹ Adapun bebrapa tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Melestarikan jenis manusia denagn adanya berbagai keturunan dan populasi
- 2) Terpeliharanya kehormatan
- 3) Mententramkan dan menenangkan jiwa, dalam hal ini pasangan memiliki fungsi sebagai penghibur atau atau sebagai tempat bertukar fikir
- 4) Mendapat keturunan yang sah, yang akan menyambungkan amal dan pahala
- 5) Saling mendukung dan membantu antar suami dan isteri
- 6) Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga

³⁰ Abdurahman.

³¹ Junaidi Abdullah and Dosen Stain, ‘4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi’, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7.1 (2016), 75–97.

b. Hikmah Perkawinan

- 1) Pernikahan merupakan jalan keluar atau solusi yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual.
- 2) Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, dan memelihara keturunan.
- 3) Pernikahan menumbuhkan naluri rasa kedewasaan dari pasangan untuk saling mencintai dan menyayangi
- 4) Pernikahan menimbulkan bentuk rasa dari sebuah tanggung jawab dan kewajiban
- 5) Pernikahan akan mempererat tali keharmonisan keluarga yang dilandasi dengan rasa saling menyayangi dan menjaga satu sama lainnya.³²

C. Perceraian

Perkawinan merupakan aspek dan menyangkut tentang perbuatan hukum, maka tidak selamanya perkawinan dapat berjalan secara langsung atau abadi. Banyak disekeliling kita memperlihatkan lemahnya sendi sendi suatu perkawinan yang banyak juga berujung pada sebuah perceraian. Karena perkawinan menyangkut perbuatan hukum, maka dalam perceraian terkait pula perbuatan hukum. Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menyuruh atau melarang sebuah perceraian, sedang untuk sebuah perkawinan ada beberapa ayat yang mengatur tentang perkawinan.³³

Perceraian berasal dari kata cerai yang secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata perceraian ini berasal dari bahasa arab "*Thalaga-Yathlaqu-Thalagon*" yang berarti melepaskan ikatan, perpisahan, perceraian, pembebasan. Dalam kitab fiqh Sunnah yang dikarang oleh Said Sabiq, beliau mendefinisikan perceraian adalah melepas ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga atau pada saat mendatang setelah *iddah* dengan ucapan talak.

Talak sendiri secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata talak asalnya adalah *al-ithlaq* yang berarti melepas ikatan perkawinan atau pernikahan pada saat itu juga atau pada saat mendatang setelah *iddah* dengan ucapan tertentu.³⁴

1. Dasar Hukum Perceraian

Putusnya sebuah Perkawinan atau Pernikahan karena sebab perceraian adalah putusnya sebuah ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh suami kepada isterinya yang perkawinannya dilakukan dengan ketentuan agama islam. Cerai talak ini selain diperuntukan untuk seorang suami yang akan mencerikan isterinya, juga dapat dimanfaatkan isteri jika suami melanggar perjanjian taklik talak dalam Pasal 39 Undang-undang Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : (1). Perceraian hanya

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (2). Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ini berarti Undang-Undang tentang Perkawinan menganut prinsip untuk

³² Junaidi Abdullah, "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisis Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 7.1 (2016), 75-97

³³ Daria Burova and others, 'Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas', *RSC Advances*, 9.34 (2019), 19429-40.

³⁴ Wahyudi.

mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka Allah maha mendengar, maha mengetahui" (Qs. Al-Baqarah Ayat 227)³⁶

Penjelasan ayat diatas adalah, jika seorang suami memang sudah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya maka cerai lah dengan keputusan yang tepat, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui.

Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menjadi satu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga atau pasangan yang memiliki masalah keharmonisan antara keluarganya. Institusi peradilan agama ini merupakan peradilan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 (1), Pasal 2, dan Pasal 49 (1)). Masalah ini dapat terpeliharanya agama (*hifzud-din*), harta (*hifzul-māl*), jiwa (*hifzun-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz al-nasab*). Apabila terjadi perbenturan antara masalah dan madharat maka nilai kandungan kemaslahatan yang lebih besar harus diutamakan.

Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah.³⁷

2. Alasan dan Bentuk perceraian

a. Macam-macam bentuk perceraian dalam Islam

Perceraian ditinjau dari segi isteri di talak suami yang diucapkan oleh suami, ada dua macam talak yakni:

1. Talak suni, talak yang diucapkan suami kepada isteri disaat isteri tidak dalam masa haid, dan belum pernah digauli oleh suami.
2. Talak bid'i, talak yang diucapkan oleh suami kepada isteri disaat isteri dalam masa haid dan sudah pernah digauli oleh suami.

³⁵ Burova and others. "Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas" RSC Advances 9, no. 34 (2019) : 19429-19440

³⁶ Al-Qur'an terjemah. 2015. Departemen RI. Bandung: CV Darusunah

³⁷ Dahwadin Dahwadin 'Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.1 (2020), 87 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>>.

b. Perceraian juga dilihat dari jelas atau tidaknya sebuah lafadz talak yang diucapkan, lafadz talak sendiri dibagi menjadi dua talak yaitu:

1. Talak Sharih yaitu talak yang diucapkan jelas maknanya tentang perceraian. Seperti apa yang dikatakan oleh Syaikh Abu Syujak: “Adapun syarih ada tiga lafadz yaitu: thalaq (talak), firaq (cerai), saraah (lepas). Dan talak dengan Sharih ini tidak lagi memerlukan niat. Adapun talak itu menjadi Sharih karena memang sudah dijelaskan dan diulang di dalam Al- Qur’an, dan mengenai artinya pula sudah dikenal orang, yaitu melepaskan suatu ikatan nikah pada masa jahiliyah maupun masa islam, dan sebagian besar manusia telah menerapkan kepada kehidupannya dan tak seorangpun berbeda faham.
2. Talak Kinayah adalah talak yang diucapkan dengan lafadz yang kurang jelas atau dengan sindiran. Seperti apa yang dikatakan oleh Abu Syujak: “Kinayah ialah lafadz yang mengandung pengertian talak dan lafadz dan lainnya yang memerlukan niat”. Bagian kedua dari pernyataan talak ini ialah dengan sindiran dan dengan kinayah jatuh talak dengan ada niat menurut ijmak.³⁸
3. Alasan perceraian.

Dalam aturan yang berlaku baik dalam hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni mempersulit terjadinya sebuah perceraian. Dengan tujuan supaya tidak terjadinya kesewenangan dalam menuntut perceraian dan akibat apa saja yang ada didalamnya. Dengan tujuan ini pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi akan tercipta. Jika keduanya mengindahkan peraturan yang tertera.³⁹

Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 228 adalah sebagai berikut

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرَبُّصٍ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”⁴⁰

3. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Persoalan perceraian sudah banyak dibicarakan sebelum adanya Undang- Undang perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain karena daam kenyataannya di masyarakat, suatu perkawinan banyak berakhir dengan perceraian, dan tampaknya itu terjadi dengan cara yang sangat mudah.

Ada kalanya perbuatan perceraian disebabkan karena perbuatan dari pihak laki-laki, namun ada kalanya tidak sedikit perceraian juga disebabkan oleh pihak perempuan. Faktor penyebab perceraian antara pasangan suami isteri antara lain:

³⁸ Maria Ulfa, ‘EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENGURANI ANGKA PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS’ (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

³⁹ Dahwadin “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”

⁴⁰ Al-Qur’an terjemah. 2015. Departemen RI. Bandung: CV Darusunah

- a. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Masalah keuangan yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga.
- c. Adanya kekerasan rumah tangga dalam keluarga.
- d. Pasangan sering membentak dan berbicara kasar yang menyakitkan.
- e. Tidak adanya kesetiaan, seperti mempunyai wanita idaman lain atau laki-laki idaman lain.
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti sering menolak dan tidak bisa memberi kepuasan kepada pasangan.
- g. Adanya campur tangan dari pihak kerabat pasangan.
- h. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan, dan ketidakpercayaan terhadap pasangannya.
- i. Kurangnya persaaan cinta sehingga jarang berkomunikasi dengan pasangan, kurangnya perhatian terhadap pasangan.

Adanya tuntutan yang dianggap slalu berebihan, sehingga pasangan menjadi tidak sabar, dan tidak adanya toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai”.⁴¹

D. *Maqāshid Syarī'ah* dalam Pernikahan

1. Pengertian *Maqāshid Syarī'ah*

Maqāshid Syarī'ah secara bahasa berasal dari dua kata yaitu. *Maqāshid* dan *Syarī'ah* *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini juga dapat dikatan sebagai jalan kearah sumber pokok.

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan bahwa *Maqāshid Syarī'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *Syara* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

Di kalangan Ulama Ushul Fiqih sendiri *Maqāshid Syarī'ah* disebut juga dengan *asrār al-syarī'ah* atau rahasia-rahasia dibalik hukum yang ditetapkan oleh *syara*, berupa kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Abu Ishaq Al-Syatibi dalam bukunya *Al-Muwāfaqāt* Juz II, hal.4, mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian, Allah Swt menetapkan hukum-hukumnya terhadap umat manusia bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *Maqāshid Syarī'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum.

Yusuf Al-Qardhawi mendefenisikan *Maqāshid Syarī'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Atau juga disebut dengan *hikmat-hikmat* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat *hikmat*, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.

⁴¹ Wahyudi. “Faktor-faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender”

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *Maqāshid Syarī'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia.

Maqāshid al-syarī'ah di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrār al-syarī'ah*, yaitu rahasiarahasial yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, istilah *Maqāshid al-syarī'ah* ini identik dengan filsafat hukum Islam.⁴²

Substansi dari *Maqāshid Syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklifi Tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: pertama dalam bentuk hakiki yang berarti manfaat langsung, kedua dalam bentuk majazi yakni dalam bentuk yang merupakan membawa kepada kemaslahatan. Dalam karyanya, *al-muwāfaqat*, Asy-syatibi membagi maqasdi menjadi dua bentuk yaitu: *qashdu al-syarī'* (tujuan Allah SWT), *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf)⁴³.

2. Klarifikasi *Maqāshid Syarī'ah*

Al-syathibi tentang *Maqāshid Syarī'ah*, yang merupakan upaya penegakan konsep al-mashlahah sebagai pokok dalam tujuan hukum islam berdasarkan lima pokok unsur yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan apabila ia dapat memelihara kelima unsure pokok tersebut. Sebaliknya ia akan mendapatkan mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik. Selanjutnya Al-Syāthibi menetapkan tiga peringkat untuk memberlakukan kelima unsur pokok tersebut.

Al-syathibi menetapkan tiga peringkat untuk memberlakukan kelima unsur pokok tersebut, yaitu:

a. *Aḍ-ḍharūriyah*

Aḍ-ḍharūriyah ialah memelihara kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer. Kebutuhan primer tersebut ialah memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta dalam batas jangan sampai eksistensi keima unsur.

b. *Al-ḥājīyyat* adalah keperluan dan perlindungan yang harus ada agar hidup tidak terlalu susah, oleh para ulama disebut dengan maqashid al-ḥājīyyat.

c. *Al-tahsiniyyāt* keperluan dan perlindungan tingkat yang ketiga adalah al-tahsiniyyat (tersier, komplementer), yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi lebih nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, dan seterusnya. Dengan istilah lain al-tahsiniyyāt adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan. Berbagai hal yang kita anggap sebagai capaian yang tinggi dalam kebudayaan dan peradaban masuk dalam kategori ini, karena semuanya dimaksudkan untuk menjadikan hidup lebih lapang dan nyaman, bahkan lebih dari itu menjadikan kita semakin berbudaya dan berperadaban.⁴⁴

3. *Maqāshid Syarī'ah* Dalam Pernikahan

⁴² Abd. Rasyid As'ad, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan," *Mahkamah Agung* (2013): hlm 1–10.

⁴³ King Faisal Sulaiman, "*Maqashid al shari'ah perspektif Al-Syatibi*" Akademi-Direktur LED Indonesia institute, 2017

⁴⁴ Muhammad Sa'id Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Ayubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islami* (Al- Arabiyyah al-Su'udiyah: Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tauzi', 1998) hlm. 182

Perkawinan disyari'atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Badran abu Al-Ainai Badran dalam *al-Fiqh al-Muqārān li al-Ahwāl al-Syakhshyah*, (hal.10-11), menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seprang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Selanjutnya Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (*al-zawāj*), maka keluarga-keluarga yang lain (*al-usrah*) akan terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas.⁴⁵

Oleh karena demikian pentingnya keluarga ini syari'at Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci dibanding dengan masalah hukum lainnya. Syari'at Islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syari'at Islam juga member petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.

Dalam bukunya *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* menjelaskan bahwa di antara hikmah perkawinan adalah melakukan tugas memakmurkan (*al-imarah*) di muka bumi. Selanjutnya al-Jurjani menjelaskan bahwa untuk mengelola dunia agar segala sasarannya tidak sia-sia memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang simultan. Dan adanya sumber daya manusia (SDM) sampai berakhirnya dunia nanti memerlukan proses pertumbuhan dan perkembangan yang diproses melalui perkawinan (*al-nikah*).

Hikmah perkawinan lainnya ialah untuk mengemban tugas-tugas baru dalam hidup bersama dalam sebuah keluarga karena masing-masing baik laki-laki maupun wanita mempunyai kekhasan yang berbeda dan saling melengkapi dalam kerangka memakmurkan bumi. Kaum laki-laki memiliki keistimewaan yang dimiliki kaum wanita, demikian juga kaum wanita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kaum laki-laki. Oleh karena itu mereka harus menjalin kerja sama untuk saling tolong menolong.

Hikmah perkawinan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjalin cinta kasih dan sayang sesuai dengan naluri manusia yang diciptakan saling menyintai dan saling membutuhkan. Naluri tersebut menyebabkan seseorang dilanda kegelisahan dan kecemasan yang serius jika belum menemukan pasangannya yang ideal. Dengan menikahi pasangannya yang ideal seseorang akan tenteram dan tenang jiwanya. Ketika seseorang masih membujang sering keluyuran, pergi malam pulang pagi, tidur di sembarang tempat, hidupnya tidak teratur, maka setelah ia menikah, apalagi menikah dengan wanita dambaan hatinya, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut akan ditinggalkan karena ia sudah merasa tenang dan tenteram jiwanya.

perkawinan, yakni : (1) memperoleh ketenangan hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang, sebagai tujuan pokok dan utama, kemudian disusul dengan tujuan yang lain : (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah.⁴⁶

Dari berbagai uraian ulama dan sejumlah pakar hukum Islam tentang tujuan dan manfaat perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi. Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang

⁴⁵ Fadhilah Maghfiroh, 'KURSUS PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH', 2022.

⁴⁶ Jamaludin, Nanda Amalia, "Buku Bahan Ajar Perkawinan", 2016, 17-21

perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

- b. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur. Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.
- c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah. Dan dibenarkan rujuk(kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar setiap pasangan suami istri berkomitmen untuk melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya.
- d. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah. Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah.
- e. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam. Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.

Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Adapun Hikmah dan manfaat Perkahwinan antara lain adalah :

- 1) Cara yang halal untuk menyalurkan nafsu seks.
- 2) Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman.
- 3) Memelihara kesucian diri.
- 4) Melaksanakan tuntutan syariat.
- 5) Menjaga keturunan.
- 6) Sebagai media pendidikan.
- 7) Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab, dan
- 8) Dapat mengeratkan silaturahmi.

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad saw., pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah *Maqāshid Syarī'ah*. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan apakah hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba ataukah murni perintah keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia. Akan tetapi pada substansinya ulama bersepakat bahwa agama dengan perangkat hukumnya tidak membenarkan akan kemudaratan dan kerusakan baik yang bersekala lokal, regional, terlebih yang bersifat global.⁴⁷

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *Maqāshid al-syariah*, yaitu memelihara agama (*hifz ul dīn*), keturunan (*hifz ul nasl*) dan jiwa (*hifz ul nafs*).

⁴⁷ Jamaludin, Nanda Amalia, "Buku Bahan Ajar Perkawinan", 2016, 22-28

Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-dīn*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.

Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan *mudlarat* bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat di gunakan sebagai analogi, Kita sepakat bahwa menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan.⁴⁸

Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudlaratan.

Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan perkawinan. Perkawinan yang terjadi dan tidak didasari atas *Maqāshid al-syarīah* dan motif keagamaan meninggalkan pertanyaan. Salah satu yang dapat kita ambil sebagai analogi atau qiyas, bahwa Rasulullah mengatakan Allah melaknat pernikahan yang hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita terhadap mantan suaminya (disebut nikah Ṭahlili).

Perkawinan Ṭahlili ini tidak menyalahi rukun yang ditetapkan serta memenuhi syarat sah nikah, akan tetapi karena niat orang yang mengawini tidak ikhlas dan tidak meniatkan maksud sebenarnya, perkawinan ini diharamkan oleh ulama secara sepakat berdasarkan hadits Rasulullah melalui sanad yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Imam Ahmad, Nasa'i dan at-Tirmidzi Rasulullah Saw mengutuk orang-orang yang merekayasa pernikahan. Perkawinan dengan tujuan yang menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu selain yang dibenarkan menurut syariat, maka haram hukumnya.

Seperti perkawinan dengan motif ekonomi juga akan menjadikan perkawinan tersebut menyimpang secara substansi. Perkawinan yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, seperti kawin mut'ah, merupakan perkawinan yang mendistorsi makna dan sakralitasnya pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat (*mitsâqan ghalizan*). Perkawinan menjadi tidak kukuh dan menyimpang akibat dari patronase sosial, ekonomi, strata sosial, sehingga tujuan perkawinan didasarkan pada kepentingan sosial ekonomi atau kepentingan semu lainnya.

Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Perkawinan atau menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Apabila dilaksanakan dengan motivasi yang benar sesuai syari'at Islam, serta memenuhi syarat dan rukunnya maka akan diraih paling tidak tiga hal dari *Maqāshid al-syarī'ah*, yaitu memelihara agama (*hifzul dīn*), keturunan (*hifzul nasl*) dan jiwa (*hifzul nafs*).⁴⁹

⁴⁸ Rosalia Selung, Indah Wasliah, Eka Adhitiya Pratiwi "Konsep *Maqāshid Syarī'ah* dalam Perkawinan", 2014, 1-23

⁴⁹ Muhammad Sa'id Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Ayubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islami* (Al- Arabiyyah al-Su'udiyah: Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tauzi', 1998) hlm. 182

BAB III

PELAKSANAAN PERAN BP4 PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

A. Gambaran umum Objek Penelitian Perana BP4 Pulosari Kabupaten Pemalang

1. Pengertian Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan atau lembaga yang bergerak di bidang perkawinan, pengurangan angka perceraian dalam rangka menunjang program Departemen Agama. BP4 sendiri.

Berdiri pada Tanggal 3 Januari Tahun 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Yang mana menetapkan bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatian Perkawinan dan Pengurangan angka Perceraian. Fungsi dan tugas BP4 sendiri yaitu konsisten dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya peranan BP4 itu sendiri penting dalam mewujudkan kualitas perkawinan.⁵⁰

Tugas BP4 adalah untuk menanamkan nilai keimanan, ketaqwaan dan keimanan dan akhlakul karimah dalam keluarga. Selain itu adanya fungsi dan tugas dari BP4 adalah mendamaikan suami isteri yang sedang konflik dan memberikan nasehat kepada calon suami isteri tersebut yang akan melangsungkan pernikahan.

Jadi BP4 adalah lembaga konsultan yang memusatkan perhatian dan kegiatan pada bimbingan keluarga, dan mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama bagi masyarakat dimana situasi saat ini adanya pergeseran nilai sangat merata. Seringkali adanya konflik dan pergeseran nilai terjadi dalam lingkup keluarga sehingga rawan adanya perceraian bagi suami isteri yang sedang mengalami konflik.

2. Letak Geografis BP4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.⁵¹

- a. Lokasi KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang beralamat di Jl. Raya Pulosari Moga No. 72 Telp (0284) 3287062
- b. Luas tanah : 718 m²
- c. Batas wilayah
Secara geografis wilayah KUA Kecamatan Pulosari sebelah barat di batas wilayah Kabupaten Tegal, sebelah utara berbatasan dengan wilayah kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Belik. Wilayah kerja KUA Kecamatan Pulosari meliputi 12 desa yaitu, Pulosari, Nyalembeng, Karang Sari, Gambuhan, Jurangmangu, Gunungsari, Penakir, Batur Sari, Clekatakan, Siremeng, Pagenteran, Cikendung.

⁵⁰ Dokumentasi KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang 17 Oktober 2022


⁵¹ Dokumentasi KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang 17 Oktober 2022

3. Struktur Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puloari Kabupaten Pemalang

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Pulosari adalah sebagai berikut.⁵²

Tabel I⁵³

Struktur KUA Pulosari



⁵² Dokumentasi KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang 17 Oktober 2022

⁵³ Dokumentasi KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang 17 Oktober 2022

Adanya struktur organisasi untuk mempermudah kinerja suatu lembaga agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Setiap lembaga pemerintahan pastinya memiliki sebuah struktur kepengurusan yang jelas, karena dengan adanya sebuah struktur kepengurusan dapat berjalan dengan lancar.

B. Demografi Kecamatan Pulosari

1. Luas Wilayah Kecamatan Pulosari.⁵⁴

Tabel II⁵⁵

No.	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Presentase (%)
1.	Pulosari	17,915	12,35%
2.	Nyalembeng	5,742	6,24%
3.	Karangsari	18,958	14,10%
4.	Gambuhan	13,087	8,85%
5.	Jurangmangu	9,507	10,36%
6.	Gunungsari	4,601	6,07%
7.	Penakir	7,296	4,32%
8.	Batursari	23,656	14,10%
9.	Clekatakan	8,432	5,99%
10.	Siremeng	5,742	6,24%
11.	Pagenteran	1,756	2,70%
12.	Cikendung	62,194	17,92%
Jumlah		191,786	100%

⁵⁴ Dokumentasi KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang 17 Oktober 2022

2. Jumlah Penduduk Kecamatan Pulosari

Jumlah penduduk di Kecamatan Pulosari 58,032 jiwa, 28,154 perempuan dan 29,617 laki-laki mayoritas pekerjaan penduduk adalah bertani dan berkebun, tanaman yang ditanam antara lain adalah sayur-sayuran, palawija, padi, dan kapulaga.⁵⁶

C. Gambaran BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang

1. Sejarah berdirinya BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang

Kelahiran BP4 dalam konsultasi pernikahan dan keluarga dalah bentuk dari rasa tanggung jawab pada umat islam untuk mengatasi sebuah konflik dalam rumah tangga yang berujung pada sebuah perceraian, upaya dalam mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah mawadah warakhmah. Dan sebagai juga tuntunan pada masyarakat tentang rendahnya kualitas rumah tangga di Indonesia pada tahun 1950-1954 yang dimana pada waktu itu banyaknya angka perceraian yang lebih besar dibandingkan dengan angka perkawinan.⁵⁷

Berangkat dari sebuah keprihatinan yang timbul akibat tingginya angka perceraian ini, mak pada tanggal 4 April 1954 oleh almarhum H. S. M. Nasarudin Latif sbagai Kepala KUA Jakarta mendirikan sebuah organisasi penasehatan perkawinan yang dianggap sebagai konsultan perkawinan dan rumah tangga, bagi pasangan suami isteri yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangga.

Sejarah awal terbentuknya BP4 yakni pada tanggal 4 April 1954 yang semula bernama SPP atau (Seksi Penasehatan Perkawinan) kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 berganti menjadi P-5 (Panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan).

Bersamaan dengan itu pada tanggal 3 Oktober Kepala KUA Provinsi Jawa Barat Abdul Rouf Hamidi mendirikan organisasi sejenis yang bernama BP4 (Badan Penasihatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan) yang mendapatkan dari organisasi wanita dan masyarakat. Sedangkan di Yogyakarta sendiri mendirikan organisasi sejenis dengan nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga).⁵⁸

Dalam perkembangannya sendiri akhirnya pada tanggal 3 Januari 1960 pengurus BP4 sejawat akhirnya meleburkan diri menjadi organisasi yang bersifat Nasional dengan nama BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) yang berpusat di Jakarta dan diketuai oleh Kepala Muda Jawatan Urusan Agama dengan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia.⁵⁹

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi latar belakang yang mendorong berdirinya BP4 itu sendiri, diantaranya:

- a. Tingginya angka perceraian
- b. Banyaknya pekawinan dibawah umur
- c. Praktek poligami yang tida sehat.

Hal ini dibuktikan denagn tingginya angka perceraian pada tahun 1950. Dalam masalah ini banyak anak-anak yang menjadi korban serta banyaknya istri-istri yang akhirnya tida menentu nasibnya sebab tida dicerai oleh suami dan tida diberi nafkah oleh para suami, karena suami meninggalkan keluarganya.⁶⁰

⁵⁶ Data BPS Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang 2017

⁵⁷ Abdullah, Stain. "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi"

⁵⁸ Maros, Junior. "Tinjauan Umum tentang Badan Penasihatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)"

⁵⁹ Ummi Latifah, 'Peran BP4 Dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai Di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik' (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2008).

⁶⁰ Jamilah. "Peran BP4 Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Perkawinan Islam"

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan yang salah satu asasnya adalah mempersulit terjadinya sebuah perceraian, maka orang tidak lagi mudah untuk cerai akan tetapi harus ada sebuah alasan-alasan tertentu dan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Seiring dengan perjalanan tersebut didirikanlah BP4 di setiap tingkatan yakni mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten sampai. tingkat Kecamatan. karena pemerintah sendiri menganggap betapa pentingnya lembaga BP4 tersebut untuk didirikan, apalagi di zaman yang serba modern sekarang ini tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian di masyarakat.

Menurut Kirno, S.Ag, BP4 di Kecamatan Pulosari, sebagai mana yang sudah kita ketahui bahwa tugas dari BP4 itu sendiri adalah memberikan bantuan penasehatan terhadap permasalahan-permasalahan dan persoalan tentang rumah tangga. Karena begitu pentingnya keberadaan BP4 khususnya di wilayah Kecamatan Pulosari maka, BP4 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar sehingga dengan begitu terwujud suatu keutuhan dan keharmonisan di dalam rumah tangga.⁶¹

2. Eksistensi BP4 KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang

Sebagaimana yang telah kita pahami, dampak dari sebuah kemajuan sosial dalam masyarakat. Di samping itu dengan adanya perbedaan status dalam perkawinan, perbedaan adat dan budaya, perbedaan tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan merupakan sumber terjadinya sebuah konflik dalam perkawinaan manakala sebuah perbedaan tersebut tidak dapat diatasi secara bersama. Perbedaan-perbedaan tersebut acapkali timbul di berbagai tempat dan keadaan, dalam hal ini di daerah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang merupakan fokus dari penelitian penulis adalah salah satu daerah pemukiman, tidak mustahil serta menutup kemungkinan akan terjadi perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang berada pada wilayah tersebut, khususnya dalam kehidupan berkeluarga ataupun dalam perkawinan.⁶²

Menurut Kirno, S.Ag, Menanggapi dari kondisi seperti ini, maka kehadiran dan keberadaan BP4 khususnya di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang sebagai sebuah lembaga yang melayani konsultasi perkawinan dan keluarga sangatlah penting sekali guna memecahkan dan membantu untuk memberikan jalan keluarnya bagi segala persoalan yang dihadapi oleh keluarga.

Keberadaan BP4 di wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang sebagai sebuah lembaga penasehatan perkawinan dan keluarga pada dasarnya telah cukup diketahui oleh masyarakat sekitar. Hal ini dengan telah banyaknya masyarakat yang telah datang untuk berkonsultasi dan meminta bantuan kepada BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pulosari dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi seputar masalah perkawinan dan keluarga. Akan tetapi umumnya masyarakat yang datang untuk meminta pertolongan dari BP4 pada awalnya masalah dalam perkawinan mereka baru terjadi. Hal ini dikarenakan ada sebagian masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang kurang mengetahui peranan dan fungsi dari BP4.

Penerangan tidak terbatas pada klien yang sudah bersuami istri akan tetapi juga memberikan penerangan pendidikan kepada calon pengantin yang berada di wilayah tersebut, yaitu bagaimana membina rumah tangga yang baik, bagaimana memupuk rasa

⁶¹

⁶² Maros and Juniar, "Tinjauan umum Tentang Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)."

tanggung jawab sehingga perkawinan di wilayah tersebut mempunyai kualitas yang cukup tinggi karena penasehatan pra-nikah kepada calon pengantin pada hakikatnya adalah dalam rangka mempersiapkan diri dan memberi pengertian kepada calon suami isteri terutama dalam hubungan antara manusia dalam perkawinan dan keluarga.

Dari beberapa uraian yang telah penulis bahas dapat diambil sebuah kesimpulan yakni bahwasanya keberadaan BP4 di wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang sebagai lembaga penasehatan perkawinan dan konsultasi keluarga sangatlah mempunyai andil yang besar dan sangat berpengaruh di dalamnya, karena dengan kehadiran BP4 di tengah-tengah masyarakat akan dapat memberikan jalan keluar dan pemecahan terhadap segala problemproblem yang dialami oleh segenap masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang walaupun pada dasarnya eksistensi BP4 di wilayah Kecamatan Pulosari belumlah diketahui dengan secara mutlak dan dikenal oleh sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.⁶³

3. Program Kerja BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang

Menurut Kirno, S.Ag, Pogram Kerja BP4 KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Untuk merealisasikan dan menjalankan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, BP4 tidak mentolelir adanya pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, maka BP4 Kecamatan lebih intensif dalam usaha untuk meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat juga calon pengantin melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan di wilayah Kecamatan.
- b. Meningkatkan kerjasama dengan team penggerak PKK tingkat kelurahan dan organisasi wanita dalam rangka meningkatkan kegiatan BP4
- c. Berperan aktif untuk mengupayakan para Ustadz dalam menyampaikan materi ceramah atau pengajian didalam majelis agar memberikan peneranganpenerangan tentang pentingnya keluarga yang sakinah mawadah warahmah.
- d. Serta memberikan bantuan berupa penasehatan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam perkawinan dan kerumah tanggaan.⁶⁴

4. Kinerja BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang

Untuk masalah kinerja BP4 dalam menangani masalah penasehatan keluarga yang bermasalah, di sini penulis melakukan wawancara dengan pihak BP4 Kecamatan Pulosari yang berkompeten dalam bidang tersebut, beliau menjelaskan bahwa dalam memberikan nasehat itu terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi.

Dan di sini penulis menangkap dua kemungkinan tersebut, kemungkinan pertama BP4 dalam memberikan penasehatan kepada keluarga yang akan melakukan perceraian bisa berjalan lancar, yaitu dapat bersatunya lagi keluarga yang sudah di ujung perceraian. Itu dikarenakan masalah yang disampaikan kepada konselor tidak begitu rumit atau cuma terjadi kesalah fahaman, karena di antara kedua belah pihak masih ada rasa saling menyayangi dan ingin membenahi kesalahan yang sudah terjadi. Jadi disini peran BP4 dilihat cukup berhasil dalam menangani permasalahan yang terjadi sehingga keluarga tersebut masih bisa diselamatkan dari perceraian.

63

64

Tetapi kemungkinan yang kedua, BP4 juga terdapat kesulitan dalam memberikan penasehatan, itu ditunjukkan dengan masih banyaknya perceraian yang terjadi. Kegagalan tersebut biasanya disebabkan karena masalah yang dihadapinya sangatlah rumit bahkan seorang klien tidak dapat menahan emosi akibat masalah yang dialaminya, sehingga dalam menyampaikan permasalahan kepada seorang konselor tidak karuan atau sulit dipahami. Menurut Kirno, S.Ag, Maka di sini biasanya BP4 juga kesulitan dalam memberikan penasehatan atau solusi dari masalah yang disampaikan. Dan dari situ biasanya berdampak pada perceraian. Dalam memberikan nasehat, di sini penasehat menggunakan dua macam metode, yaitu nasehat langsung dan tak langsung.

- a. Penasehatan langsung, yaitu penasehatan yang dilakukan oleh penasehat kepada klien.
- b. Penasehatan tidak langsung, yaitu penasehatan yang dilakukan melalui perantara orang yang lebih di hormati oleh klien yang kemudian disampaikan kepada klien.

Materi yang diberikan kepada pasangan suami istri yang meminta sebuah penasehatan atau pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik, tergantung pada masalah yang sedang dihadapi, beberapa materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya terutama yang berkaitan dengan perceraian.
- 2) Untuk melanggengkan rumah tangga, suami istri diminta mengedepankan musyawarah dalam mengatasi berbagai persoalan. Sehingga, setiap persoalan yang muncul akan terselesaikan dengan baik dan tidak berujung pada perceraian.
- 3) Memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah sakral yang tidak untuk dibuat main-main. Sesuai dengan yang diajarkan agama Islam.
- 4) Memberikan penerangan-penerangan mengenai akibat dari perceraian, misalnya terlantarnya anak, terputusnya hubungan keluarga baik dari pihak istri maupun suami dan lain-lain.
- 5) Memberikan penerangan-penerangan misalnya dari segi sosial akan mendapatkan cemoohan atau pandangan-pandangan yang negatif dari masyarakat.⁶⁵

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan atau perceraian dalam suatu keluarga itu tidak hanya satu faktor saja, Ipong melainkan banyak faktor yang mempengaruhinya, di antara faktor-faktor tersebut adalah:

- a) Faktor ekonomi, faktor ini disebabkan dari kurangnya penghasilan yang didapatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mendorong salah satu pihak dari keluarga untuk bekerja supaya tercukupi kebutuhan yang diperlukan. Dari sini awal munculnya permasalahan itu ada, karena dalam mencukupi kebutuhan atau mencari pekerjaan bisaanya harus keluar daerah atau dalam kata lain merantau ke negara-negara tetangga. Sehingga dari sinilah komunikasi itu mulai kurang terkontrol dan menimbulkan perselisihan dalam sebuah keluarga tersebut.
- b) Faktor biologis, faktor ini menjadi sangat penting dalam suatu rumah tangga untuk memperkuat suatu hubungan dalam rumah tangga. Penulis melihat suatu realita yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menjadi obyek penelitian, setiap salah satu bagian dari keluarga (suami maupun isteri) yang keluar untuk bekerja (merantau atau bekerja dalam waktu yang lama sampai bertahun-tahun) pastilah kebutuhan biologis

suami isteri tersebut akan tidak terpenuhi lagi. Dari sini awal retaknya sebuah hubungan rumah tangga, dengan tidak tercukupinya kebutuhan biologis diantara keduanya, biasanya mulai muncul sebuah perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka.

- c) Faktor psikologis, faktor ini pasti tidak lepas dari sebuah hubungan rumah tangga, karena dimana setiap individu yang melakukan pernikahan mengharapkan sebuah kenyamanan, rasa kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Tetapi pada kenyataan semua itu tidak mereka dapatkan dalam kehidupan berumah tangga yang telah mereka bangun, dikarenakan komunikasi mereka melalui jarak jauh, sehingga berkurangnya rasa saling percaya diantara mereka.⁶⁶

Berikut ini data perceraian di kecamatan pulosari dari tahun sebelum terjadinya penurunan terhitung dari tahun 2017-2019 sampai mengalami penurunan angka perceraian pada tahun 2020-2022 yang penulis peroleh tentang perkara perceraian yang ada di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang.

Tabel III

Tabel Perceraian Sebelum mengalami Penurunan

Tahun	Jumlah Perceraian
2017	83
2018	77
2019	30

Tabel IV

Tabel Perceraian Setelah Mengalami Penurunan

Tahun	Jumlah Perceraian
2020	62
2021	18
2022	7

Laporan Rekapitulasi tahunan BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang dari tahun 2017-2022.⁶⁷

Dari data yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa angka perceraian di KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, yang mana tidak menutup kemungkinan hasil tersebut adalah hasil dari kinerja dan upaya dari BP4 di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang.

⁶⁶

⁶⁷ Dokumentasi KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang 17 Oktober 2022

5. Perana BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Dalam Menanggulangi Keluarga yang mengalami krisis dalam Rumah Tangga

Kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan dan idaman bagi setiap keluarga, akan tetapi semua kebahagiaan keluarga itu bukan berarti tidak pernah mendapatkan hambatan dan problem dalam berumah tangga. Permasalahan yang dihadapi dan terjadi oleh setiap pasangan keluarga sangatlah beragam dan banyak bentuknya, seperti di Wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang merupakan obyek dari penelitian penulis dalam hal ini banyak menemukan kasus-kasus yang menyangkut dengan problem kehidupan rumah tangga dan sangat memerlukan bantuan dari lembaga penasehatan yang dalam hal ini memerlukan bantuan dari BP4 setempat.

Adapun mengenai permasalahan-permasalahan suami isteri yang penulis dapatkan di wilayah BP4 Kecamatan Pulosari adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga.
- b. Perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus.
- c. Suami tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarga.
- d. Suami pergi dan meninggalkan keluarganya tanpa adanya kabar lagi.
- e. Adanya perselingkuhan dalam rumah tangga

Dengan melihat realita dan kenyataan tersebut, pada dasarnya BP4 khususnya di wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang sebagaimana yang penulis uraikan telah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya sebagai lembaga konsultasi perkawinan dalam sumbangannya terhadap masyarakat setempat. Adapun bentuk lain dari kontribusi yang telah diberikan oleh BP4 di wilayah Kecamatan Pulosari adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapinya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Pulosari dalam mewujudkan tujuan-tujuannya. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang pada dasarnya adalah sama dengan semua BP4 di setiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Berikut ini antara lain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuannya:

- 1) Memberikan penasehatan kepada pasangan suami isteri yang sedang mengalami krisis dalam rumah tangga
- 2) Memberikan penataran pranikah bagi calon pengantin
- 3) Membuka konsultasi tentang hukum agama dan keluarga
- 4) Memberikan penyuluhan dan memasyarakatkan Undang-undang perkawinan

Mengenai tujuan diadakannya penataran bagi calon suami istri tersebut adalah agar calon suami istri yang akan memasuki gerbang kehidupan rumah tangga telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan persiapan yang matang dan mantap agar di kemudian hari nanti akan terjadi hal-hal yang dapat merusak keharmonisan hubungan rumah tangga.

Menurut Kirno, S.Ag, Penataran pra nikah tersebut akan menjadi bekal bagi calon pengantin dalam membina kehidupan rumah tangga, sehingga akan tercipta sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang berdasarkan tuntutan syari'at Islam.⁶⁸

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP4 khususnya di wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dalam merealisasikan segala tujuannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis nampaknya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini terbukti dengan semakin rendahnya angka perceraian di wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang. Disamping keberhasilan yang telah dicapai oleh BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan tujuannya tidaklah selamanya dikatakan berhasil, karena kita harus ketahui bersama bahwa tugas yang paling berat dari BP4 adalah dalam hal menekan angka perceraian, dalam prakteknya dan juga kenyataannya tidaklah semudah seperti “membalik telapak tangan” hal tersebut dikarnakan banyaknya kendala-kendala yang harus dihadapi oleh BP4 dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

6. Faktor Penghambat BP4 Kecamatan Pulosari

Menurut Kirno, S.Ag, Salah satu faktor yang menyebabkan ketidak berhasilan BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dalam memberikan penasehatan bagi pasangan suami istri adalah mereka yang berselisih baru datang dan mengadakan permasalahan mereka setelah permasalahan mereka semakin rumit, kompleks dan sangat kritis serta tidak lagi bisa ditempuh dengan jalan damai, dan dalam hal ini BP4 tidak dapat memaksakan kehendak pasangan suami istri tersebut.

Kehadiran BP4 sebagai organisasi professional yang bersifat sosial keagamaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sebagaimana cita-cita perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, lahir batin, keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. BP4 yang telah di Kabupaten Pemalang mendampingi intitusi kementerian agama dalam menjaga dan menyokong terwujudnya keluarga yang harmonis dan terhindar dari keretakan dan perceraian. Membantu keluarga agar mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta dan kasih sayang, saling membantu dan saling melengkapi untuk meraih kebahagiaan. Membimbing keluarga selalu berusaha menghindari adanya atau mengatasi konflik didalamnya, saling memahami keterbatasan dan saling menutupi kekurangannya. Keberadaan BP4 laksana dua sisi mata uang dengan keluarga harmonis, bahagia lahir dan batin.⁶⁹

Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut tidak selalu berjalan lancar tetapi pasti ada saja kendala yang menghambat usaha seseorang dalam mencapai cita-cita tersebut. BP4 yang memiliki tugas, fungsi, dan tujuan yang sangat mulia itu tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Harapan besar terhempas jauh karena berbagai hambatan yang dihadapi oleh BP4 di Kecamatan Pulosari.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 di Kecamatan Pulosari. Hambatan tersebut dibagi dua yaitu hambatan sebagai berikut:

a. Kurang tersosialisasi kepada masyarakat

Kepercayaan masyarakat kepada lembaga BP4 masih sangat minim. Minimnya kepercayaan tersebut dipicu oleh kurang tersosialisasikannya tentang institusi BP4

68

69

tersebut, baik mengenai tugas dan fungsinya maupun pengurus dan tenaga sumber daya manusia lainnya. Dari hasil wawancara dengan petugas BP4 Kecamatan Pulosari, yang pernah diteliti hampir semuanya tidak mengetahui keberadaan BP4 dan apa itu BP4.

Menurut Ahmad So'im, S.Ag, menyatakan: "BP4 bukan tidak pernah disosialisasikan, hanya saja masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu BP4? Karena kebanyakan masyarakat itu sendiri hanya mengetahui jika ingin melangsungkan perkawinan maka harus datang ke KUA, dan jika ingin bercerai maka langsung ke Pengadilan Agama mengajukan gugatan". Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang mengetahui apa BP4 itu sendiri.

Masyarakat hanya mengetahui KUA sebagai lembaga yang menangani masalah perkawinan, dan pengadilan agama sebagai lembaga yang menangani perceraian. Dalam hal ini kebanyakan klien atau pasangan suami isteri yang datang ke KUA untuk berkonsultasi pada BP4 kebanyakan para Pegawai Negeri Sipil. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BP4, baik mengenai tugas dan fungsinya, pengurus dan SDM lainnya, kantor, dan lain-lain akan berdampak terhadap ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut. Dan ketidakpercayaan tersebut menimbulkan ketidakpedulian.

b. Kepengurusan yang tidak berkelanjutan

Organisasi adalah penggerak utama sebuah organisasi. Menurut Ahmad Soim, S.Ag, Pengurus, sama halnya dengan roda yang berputar yang menggerakkan organisasi. Bergerak tidaknya sebuah organisasi sangat tergantung kepada pengurusnya. Karena pengurus adalah yang menyalakan mesin, menggerakkan, dan menahkodai pergerakan organisasi itu, ke mana arah hendak bergerak. BP4 adalah sebuah organisasi yang tidak berbeda dengan organisasi lainnya yang membutuhkan pengurus sebagai penggerak dan pengelola. Para pengurus BP4 inilah yang menggerakkan, menjalankan dan mengarahkan yang bertujuan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Melalui para pengurus, BP4 kabupaten dan tingkat kecamatan merancang atau pun menyusun program, melaksanakan, mengontrol dan mengevaluasi program kerja yang telah dicanangkannya.⁷⁰

Pengurus BP4 kecamatan Pulosari sendiri saat ini tidak berkelanjutan. Akibatnya, kepengurusan ini berada pada kondisi tetap. Aktivitas organisasi dijalankan oleh segelintir pengurus dibantu oleh pegawai kementerian agama Menurut Kirno, S.ag, menjelaskan: "Struktur Kepengurusan BP4 Kecamatan sudah lama tidak dibaharui. Pengurus yang ada saat ini adalah pengurus yang sudah lama.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa roda kepengurusan BP4 di Kecamatan Pulosari tidak berjalan normal. Sebagai sebuah instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dipastikan bahwa BP4 mempunyai kekurangan dan kelebihan. Demikian pula dengan BP4 yang ada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pemalang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pasti mempunyai kendala dan pendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Kendala atau penghambat pelaksanaan tugas-tugas BP4 tentu berdampak pada keberhasilan BP4, kendala yang sering muncul dipermukaan merupakan sarana untuk memahami dan menjelaskan apakah BP4 telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Adapun kendala-kendala BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1) Posisi atau status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran dana sangat penting dalam menjalankan roda organisasi. Dana merupakan urat nadi pergerakan sebuah organisasi. Demikian halnya

dengan BP4, organisasi yang bersifat sosial keagamaan ini menghadapi kendala yang mendasar berupa tidak jelas sumber anggaran kegiatannya. Hingga saat ini, BP4 Kabupaten Pemalang dan BP4 tingkat kecamatan belum memiliki sumber dana yang jelas.

Menurut Ipong Samsudin, bahwa kendala besar dihadapi oleh BP4 adalah ketidaktersediaannya anggaran dalam melaksanakan program kerjanya. Anggaran yang selama ini digunakan dalam kegiatan suscatin itu bersumber dari PNBK Kementerian Agama, yaitu dana yang telah disetor oleh calon pengantin kepada rekening kementerian agama, sebagiannya digunakan membiayai suscatin tersebut. Ketidakjelasan sumber dana BP4 ini bukan hanya persoalan BP4 di Kecamatan Pulosari saja. Keadaan yang sama juga dialami oleh pengurus BP4 dari Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pemalang.⁷¹

2) Belum memiliki sumber daya manusia yang memadai

BP4 sebagai institusi profesional sepatutnya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional pula. BP4 yang peran utama sebagai pemberi jasa dalam bentuk konsultasi, penyuluhan, mediasi, dan advokasi sangat membutuhkan tenaga-tenaga profesional dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut sebagai: konsultan, penyuluh, mediator, dan advokat. Tenaga profesional tersebut harus tersedia dan dimiliki oleh BP4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut Ahmad Soim, S.Ag, Kenyataan tidak demikian adanya. BP4 Kabupaten Pemalang dan tingkat kecamatan tidak memiliki tenaga profesional yang akan melaksanakan tugas dan fungsi BP4 pada wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan kegiatan BP4 selama ini, seperti konsultasi masalah perkawinan, bimbingan kursus pra nikah, dan penyuluhan keluarga sakinah dilaksanakan oleh Penyuluh Fungsional dan Penghulu Kementerian Agama, Imam atau ustadz Desa Kelurahan di daerah setempat apabila diminta oleh masyarakat. Demikian pula kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah yang selama ini diselenggarakan oleh BP4, dilaksanakan oleh aparat kementerian agama dengan atas nama BP4 kecamatan.

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak berjalan sesuai juklat dan juknis yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, kursus pra nikah yang semestinya dilaksanakan selama 16-24 jam (2-3 hari) hanya berlangsung selama 30-90 menit. Akibatnya, tentu sangat fatal. Pengetahuan dasar seorang calon pengantin tentang peraturan tentang perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkannya, hak dan kewajiban suami dan istri, ibadah-ibadah kehidupan suami istri, problem solving permasalahan keluarga, kesehatan reproduksi, pembinaan anak dan generasi, dan lain-lain tidak terkesampaian.

Menurut Ahmad So'im, S.Ag, bagi pasangan calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Pulosari diharuskan mengikuti kursus calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan sebab kursus calon pengantin merupakan salah satu persyaratan pencatatan nikah, apabila salah satu dari calon pengantin khususnya calon pengantin laki-laki bertempat tinggal diluar Kecamatan Pulosari atau diluar daerah Kabupaten Pemalang diharuskan mengikuti kursus calon pengantin di KUA daerah tempat tinggalnya sebelum mengirim berkas-berkas persyaratan kelengkapan pencatatan nikah ke KUA Kecamatan Pulosari. Penyelenggara kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pulosari adalah Kepala KUA, penyuluh dan penghulu yang bekerjasama dengan BP4 yang dilaksanakan setiap ada calon pasangan suami isteri yang akan menikah, dengan waktu yang kondisional.

3) Belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup.

Keberadaan institusi BP4 yang cukup lama tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sarana dan prasana yang dimilikinya. BP4 di Kecamatan Pulosari saat ini belum memiliki gedung sendiri sebagai kantor, atau sebagai tempat pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan, konsultasi, mediasi, dan advokasi. BP4 hadir ketika diundang oleh masyarakat, dan masyarakat telah menyiapkan tempat dan segala sesuatunya untuk melaksanakan acara bimbingan tersebut.⁷²

Menurut Ahmad Soim, S.Ag, Kondisi BP4 demikian sebagai akibat dari posisinya sebagai mitra Kementerian Agama. Tidak perlu BP4 memiliki sarana dan prasarana karena sudah ada di kementerian agama. Cukup BP4 menyesuaikan dan meminta apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan difasilitasi oleh kementerian agama setempat.

Kehadiran sarana dan prasarana memang bukan penentu keberhasilan program kerja. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana tersebut adalah pendukung dan penunjang, serta menghilangkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan.

Karenanya, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu terselenggaranya program dengan mudah, lancar, maksimal.⁷³

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa hambatan yang dihadapi BP4 di Kecamatan Pulosari tidak ringan. Hambatan tersebut meliputi hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal yaitu: tidak tersosialisasi secara baik keberadaan BP4 di tengah-tengah masyarakat, dan terhambatnya struktur kepengurusan BP4 yang baru. Sedangkan hambatan internalnya meliputi:

- a) sumber anggaran yang tidak jelas.
- b) sumber daya manusia yang tidak profesional, dan.
- c) belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup. Hambatan-hambatan tersebut jika tidak segera diatasi akan selalu menjadi penghambat terlaksananya program kerja BP4 di Kecamatan Pulosari.

7. Upaya BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang

Dalam mengupayakan terciptanya kinerja yang kompeten dalam menghadapi sebuah persoalan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, kehadiran BP4 sendiri akhirnya mempunyai peranan yang sangat penting untuk terciptanya sebuah keluarga yang sehat serta tetap menjaga keutuhan nilai-nilai dalam berumah tangga, BP4 Kecamatan Pulosari sendiri memiliki sebuah metode atau cara tersendiri untuk mewujudkan hal tersebut, adapun beberapa cara atau metode yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan dalam bentuk penasihat tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan cara sosialisasi lewat kegiatan Ibu-ibu PKK, Fatayat, Majelis ta'lim, dan para asatid di desa yang masuk teritori Kecamatan Pulosari.
- b. Menjadi konsultan bagi para pasangan suami isteri yang sedang menghadapi krisis atau masalah dalam rumah tangganya.
- c. Mengadakan kegiatan bimbingan pra nikah di KUA bagi para calon pasangan suami isteri secara masal

72

73

- d. Mengadakan kegiatan pra nikah di rumah para calon suami isteri, kegiatan ini diklaim lebih efektif, sebab secara komunikasi dengan calon pasangan lebih tanggap dan sigap tanpa ada kecanggungan.
- e. Mendatangi pasangan yang sedang mengalami krisis rumah tangga, dalam hal ini pihak bersangkutan lah yang mengundang atau meminta pihak BP4 agar penasihatan bisa dilakukan di rumah.

Dengan metode diatas, BP4 Kecamatan Pulosari, mendapat respon yang positif dari masyarakat sekitar, karna dianggap mampu dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga masyarakat kecamatan pulosari ini. Dengan bentuk upaya yang telah dilakukan oleh BP4 itu sendiri, ternyata telah membuahkan hasil yang cukup memuaskan, walaupun belum menyentuh kata maksimal, setidaknya adanya BP4 ini bisa menjadikan kualitas masyarakat dalam berumah tangga dengan keluarga yang *sakinah, mawadah, warakhmah*.

Menurut Ahmad Soim, S.Ag, Tetapi bukan berarti kehadiran BP4 di wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang tidak dapat berfungsi dan berperan secara baik dan kurang dapat memberikan kontribusinya, karena uraian diatas nampak jelas bahwa peranan BP4 di wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang telah mempunyai peranan yang besar dan efektif dalam praktek dan kenyataannya. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan yang telah dicapai dalam menekan dan memperkecil angka perceraian di wilayah tersebut.

Bukan berarti kehadiran BP4 di Kecamatan Pulosari Kabupaten pemalang ini tidak mempunyai peranan yang sangat berarti, hanya saja kinerja dari BP4 Kecamatan Pulosari ini kurang begitu maksimal dalam memberikan kontribusinya, karena uraian di atas nampak jelas bahwa peranan BP4 di wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang telah mempunyai peranan yang sangat besar dan juga efektif dalam kinerjanya. Hal tersebut bisa dilihat dari keberhasilan yang telah dicapai dalam menekan angka perceraian di wilayah nya.⁷⁴

BAB IV

PERAN BP4 KECAMATAN PULOSARI DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN

A. Peran BP4 terhadap efektivitas mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah perspektif *Maqāshid Syari'ah*

Menurut Abd. Rasyid AS'ad mengutip dari As-Syatibi kandungan *Maqāshid Syari'ah* sesungguhnya bermuara kepada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut tercermin dalam lima unsur pokok yang harus dipelihara, yakni agama (*hifzul din*), jiwa (*hifzul nafs*), akal (*hifzul aql*), keturunan (*hifzul nasl*), dan harta (*hifzul māl*). Menurut As-Syatibi dalam rangka mewujudkan lima kelima unsur primer tersebut ada tiga tingkatan maqashid syari'ah, yaitu: *Maqāshid al-dharuriyat* (tujuan primer) yang dimaksudkan untuk melindungi lima tujuan primer dalam Islam tersebut. Kedua *Maqāshid al-hajjiyat* (tujuan sekunder) yang mengandung maksud guna menghilangkan kesulitan atau menjadikan menjaga lima hal pokok tersebut agar semakin kuat. Ketiga *maqashid al-tahsiniyat* (tujuan tersier) yang bertujuan menjadikan manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima kebutuhan tersebut.⁷⁵

Penjelasan As-Syatibi tersebut semakin menegaskan posisi maqashid syari'ah dalam wilayah hukum Islam. *Maqāshid Syari'ah* ini menjadi posisi terpenting dalam penetapan hukum Islam. Sebab, ditentukan satu hukum atau aturan baik yang tertuang di dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma' maupun qiyas, tujuannya hanya satu, yaitu untuk kemaslahatan umat. Artinya setiap hukum yang ditetapkan selalu berorientasi kepada kebaikan dan kebenaran.

Terdapat banyak ayat yang menjadi bukti adanya tujuan dibalik penetapan suatu hukum, misalnya saja salah satu ayat dalam Al-Qur'an di surat Al Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah:183).⁷⁶

Pada ayat diatas ditegaskan bahwa setiap orang yang beriman wajib menjalankan ibadah puasa. Allah SWT dalam mewajibkan hamba-Nya untuk berpuasa ternyata memiliki maqashid (tujuan) tertentu. Tujuan di syari'atkannya berpuasa tersebut ialah agar setiap mu'min bertakwa. Dengan menjalankan ibadah puasa, setiap orang akan memiliki kualitas ketakwaan yang tinggi, yakni rasa takut kepada Allah SWT dengan sepenuhnya.

Substansi dari *Maqāshid syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklifi Tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: pertama dalam bentuk hakiki yang berarti manfaat langsung, kedua dalam bentuk majazi yakni dalam bentuk yang merupakan membawa kepada kemaslahatan. Dalam karyanya, *al-muwāfaqāt*, Asy-syatibi membagi maqasdi menjadi dua bentuk yaitu: *qashdu al-syari'* (tujuan Allah SWT), *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf)⁷⁷. Adanya maqashid ini menegaskan bahwa adanya agama

⁷⁵ Abd. Rasyid As'ad, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan," *Mahkamah Agung* (2013): hlm 1– 10.

⁷⁶ Al-Qur'an terjemah. 2015. Departemen RI. Bandung: CV Darusunah

⁷⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 2004), hlm. 219.

Islam merupakan agama rahmatallil'alam (rahmat bagi seluruh alam) yang hukumnya senantiasa mempunyai nilai-nilai bagi seluruh manusia.

Badan Penasihatatan Perkawinan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebuah lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang perkawinan, pengurangan angka perceraian dalam rangka menunjang program Departemen Agama. BP4 sendiri Berdiri pada Tanggal 3 Januari Tahun 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Yang mana menetapkan bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatatan Perkawinan dan Pengurangan angka Perceraian. Fungsi dan tugas BP4 sendiri yaitu konsisten dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya peranan BP4 itu sendiri penting dalam mewujudkan kualitas perkawinan.⁷⁸

Faktor pendorong terciptanya BP4 itu sendiri berawal saat dilakukannya penilaian terhadap, nikah, talak, dan rujuk (NTR) yang mencapai 60-70 persen pada Tahun 1950-1954 hal ini terjadi karena petugas NTR hanya sekedar mengawasi dan mencatat perkawinan, sedangkan untuk pemeliharaan dan perawatan perkawinan itu sendiri diserahkan kepada suami dan istri. Faktor lain yang mendorong lahirnya BP4 sendiri adalah kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam meminimalisir angka perceraian. Dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju sakinah, peran BP4 sangat dibutuhkan dalam membina masyarakat. Karena keluarga itu sendiri merupakan fondasi penting dalam pembangunan daya manusia.

Pada BP4 itu sendiri tidak diatur di dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadist, hanya saja BP4 menjalankan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seperti adanya materi Membangun Hubungan dalam Keluarga, Memenuhi Kebutuhan Keluarga, Mempersiapkan Generasi Yang Berkualitas dan Mempersiapkan Generasi Yang Berkualitas dalam menghadapi tantangan era sekarang. Penyampaian materi yang disiapkan oleh pihak BP4 tersebut sudah memenuhi persyaratan dalam metode *Maqāshid Syarī'ah*, seperti:

1. Menjaga Agama.

Dalam penyampaian materi keluarga sakinah tersebut ada kaitannya dengan menjaga agama yang harus di sampaikan oleh BP4 kepada calon pengantin atau kepada pasangan suami isteri yang sedang mengalami sebuah krisis rumah tangga. Memelihara agama dalam *tahsiniah* menjaga agama, berguna untuk menjunjung tinggi martabat seorang manusia dan sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban Tuhan Yang Maha Esa, misalnya adanya *taaruf* sebelum dilakukan peminangan terhadap pasangan tersebut.

Dalam konteks konseling pranikah Islam yang di berikan oleh BP4 kepada calon pengantin terdapat upaya untuk membantu individu agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan persoalan, yakni dengan bersikap sabar dan tawakkal. Hal demikian tidak lain dikarenakan pernikahan dalam ajaran Islam berlandaskan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di mana dalam hal tersebut, meniscayakan kesadaran bahwa pernikahan merupakan sistem kehidupan dengan tuntunan agama, bukan hanya sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara. Oleh sebab itu, BP4 memberikan arahan atau pemahaman ketika muncul sebuah permasalahan dalam

⁷⁸ Junaidi Abdullah and Dosen Stain, "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): hlm 75–97.

pernikahan maka pasangan suami istri harus segera menyelesaikan masalah tersebut sehingga mendapatkan kebaikan dari sisi tuntutan agama.

Jika dilihat dalam perspektif *Maqāshid Syarī'ah*, maka dimensi nilai *hifzul dīn* pada asas sabar dan tawakal ini sangat terlihat. Manifestasi dimensi nilai *hifzul dīn* dalam asas tersebut berupa penanaman sikap keyakinan (keimanan) bagi calon pengantin dalam mendapatkan segala bentuk ujian, cobaan maupun harapan dalam kehidupan keluarga.

Dengan kehadiran BP4 ini pemerintah berharap masyarakat lebih menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga secara maksimal. Karena jika ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah maka harus mengikuti dan menjalankan ajaran agama Islam. Dengan seperti itu alasan pembahasan tentang BP4 menyinggung mengenai fungsi agama. Dengan seseorang itu memperdalam ilmu agamanya akan semakin bagus akhlaknya dengan pasangannya atau dengan keluarganya, sehingga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menjadi mudah.

2. Menjaga Jiwa.

Menjaga jiwa adalah memilih hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, seperti penganiayaan, baik berupa pembunuhan ataupun melakukan kejahatan lain. Menjaga jiwa ini ada pada tingkatan kedua setelah menjaga agama. Dalam hal ini bisa ditemukan kesehatan keluarga, yang mengajarkan mengenai kesehatan keluarga dan juga perilaku hidup sehat serta gerakan masyarakat sehat.

Eksistensi kehidupan pernikahan menjadi tempat pertama bagi pendidikan kehidupan seseorang, oleh karena itu berbagai nilai kehidupan keluarga berperan dalam pembentukan kepribadian, nilai sosial, budaya dan agama. Berbagai pembentukan nilai tersebut tidak lain diorientasikan agar seluruh anggota keluarga dapat mencapai kondisi kehidupan yang harmonis, tentram dan penuh kasih sayang dalam bingkai kehidupan keluarga. Pada konteks ajaran Islam, fungsi dari institusi kehidupan keluarga di antaranya adalah fungsi cinta kasih. Di sinilah, kehidupan keluarga berperan besar dalam membangun kehidupan cinta kasih. Untuk menggapai kondisi kehidupan tersebut dibutuhkan strategi konkritnya. Dalam konteks inilah, implementasi program konseling pranikah Islam memiliki asas *sakinah mawaddah warohmah* (kehidupan keluarga yang bahagia). Asas ini merupakan terdapat landasan cinta kasih sayang dan sikap damai, rukun, saling memahami dan melengkapi baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak, sehingga diharapkan tidak akan memicu terjadinya problem yang dapat merusak kebahagiaan dalam kehidupan keluarga itu sendiri.

Keberadaan asas *sakinah mawaddah warohmah* (kehidupan keluarga yang bahagia). Asas menunjukkan pentingnya keberadaan keluarga sebagai medium dalam mewujudkan nilai *hifzul nafs* (pemeliharaan jiwa). Penting disadari kembali bahwa penyariatan ajaran Islam memiliki dimensi kemaslahatan bagi kehidupan pemeluknya baik pada aspek (lahir) maupun (batin). Oleh sebab itu, pemahaman yang di berikan oleh BP4 tentang *hifzul nafs* seyogyanya tidak boleh terbatas pada upaya mewujudkan kemaslahatan sisi eksoteris jiwa manusia yang bersifat empiris, seperti halnya jasad, badan atau tubuh, melainkan juga dapat menyentuh batin dan jiwa manusia.

3. Menjaga Keturunan.

Menjaga keturunan atau kehormatan hal ketiga setelah menjaga jiwa dan menjaga agama, menjaga keturunan ini harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan juga merupakan memelihara kelestarian jenis makhluk hidup (manusia). Menjaga kelestarian hidup tersebut salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan, terutama kesehatan reproduksi bagi manusia itu sendiri.

program bimbingan konseling pranikah yang dicanangkan pemerintah melalui BP4 ini yang kemudiang di sampaikan pada para calon pengantin meniscayakan pentingnya penanaman nilai dan sikap untuk mewujudkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Untuk mewujudkan efektivitas komunikasi tersebut, peran orang tua seyognya mempunyai pola menyampaikan pesan kepada anak-anaknya, terlebih terkait persoalan yang sedang dihadapi. Pada konteks ini, setidaknya terdapat tiga pola keterampilan komunikasi yang dapat diaplikasikan, antara lain komunikasi yang mendengarkan, komunikasi yang terbuka, dan komunikasi yang jujur. Melalui ketiga pola komunikasi tersebut, diharapkan dapat menjadi media solusi atas masalah yang dihadapi antar anak, atau antara anak dengan oranglain di luar anggota keluarga maupun antara anak dengan orang tuanya sendiri. Dengan katalain pola tersebut, diharapkan dapat menghindarkan kecenderungan egoisme orang tua dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan keluarganya. Pentingnya penanaman nilai atau sikap untuk membangun pola komunikasi yang baik antara orang tua dengan anaknya merupakan bentuk perluasan manifestasi cakupan nilai *hifzul nasl* dalam konteks kehidupan keluarga. Mengingat dimensi *hifzul nasl* sejatinya bukan sekedar ketentuan-ketentuan fikih yang telah ada, melainkan dapat berkembang seiring perkembangan relaitas sosial, tidak terkecuali dalam konteks kemaslahatan kehidupan keluarga

Menjaga kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, secara fisik, mental, dan sosial dalam hal ini bukan serta merta terbebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi dan proses produksi.

Dalam islam itu sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syari'at (*Maqāshid Syari'ah*), yaitu penjagaan terhadap keturunan (*hifzul nasl* Uraian di atas menunjukkan bahwa dimensi nilai *hifzul nasl* pada asas komunikasi dan musyawarah dalam program konseling pranikah Islam merupakan dimensi nilai *Maqāshid Syari'ah* yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh konselor guna menanamkannya kepada para calon pengantin.

4. Menjaga Harta.

Menjaga harta merupakan salah satu tujuan pensyariatan hukum di bidang muamalah jinayah. Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalandan keselamatannya. Misalnya menjaga harta dan mencari harta dengan jalan yang benar dan halal.

Dalam pemenuhan harta ini sebuah keluarga akan berjalan sebagai keluarga tentu akan menemukan gelombang masalah kecil ataupun besar. Maksudnya disini akan ada rintangan dan halangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Dimana suami dan istri harus bisa mewaspadai berbagai masalah yang berpotensi dan bisa atau akan terjadi dalam keluarga, terutama ketika tahun awal pernikahan.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga, keputusan pemenuhan sendiri berdasarkan kepentingan anggota keluarga, bukan kepentingan pribadi, karena jika kebutuhan pribadi didahulukan maka akan memicu masalah itu datang. Segala keputusan harus diambil dalam keputusan bersama, bukan pribadi, keputusan ini harus diambil secara musyawarah keluarga yang terbuka. Dengan hal ini setiap pendapat dari anggota keluarga akan di dengar dan dihargai.

Dimensi *hifzul māl* dapat berupa penanaman berbagai nilai maupun sikap oleh BP4 demi terwujudnya kondisi kemaslahatan kondisi finansial dalam kehidupan berkeluarga, dikarenakan terjadinya problem finansial dalam kehidupan pernikahan dapat berimplikasi pada sulit terwujudnya pada keempat aspek *Maqāshid Syari'ah* lainnya, Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi finansial yang baik berpengaruh besar dalam kondisi kebahagiaan dalam jiwa seseorang. Pernyataan demikian paralel dengan pendapat psikolog, yakni salahsatu faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis jiwa seseorang, yakni kondisi status sosial ekonomi yang baik.

Akan tetapi disamping adanya pengelolaan kebutuhan yang bersifat materi, ada juga kebutuhan yang bersifat immateril juga yang perlu diperhatikan karena kedua kebutuhan keduanya ini sama pentingnya dalam membangun sebuah rumah tangga agar tercapai tujuandari keluarga tersebut. Oleh karena itu setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya memahami dan memberikan perhatian yang cukup kepada kedua kebutuhan tersebut.

5. Menjaga Akal.

Dimensi *hifzul aql* pada asas komunikasi dan musyawarah dalam program bimbingan konseling pranikah Islam meniscayakan pentingnya penanaman nilai dan sikap atas pemberdayaan potensi intelektualitas (akal) calon pengantin ketika menyikapi sebuah problem dalam kehidupan pernikahan. Di mana pemberdayaan intelektualitas tersebut meniscayakan paradigma dan sikap yang bijak dalam mengahdapi masalah. Mengingat penting disadari kembali bahwa peran akal memiliki potensi daya pikir bagi manusia yang dapat digunakan dalam rangka memahami sesuatu hal. Tidak hanya itu, peran akal juga sebagai kecerdasan praktis dalam menyelesaikan problem yang dihadapi dalam kehidupan manusia, seperti halnya problem yang terjadi dalam kehidupan keluarga.

Dalam hal ini ada materi yang disampaikan oleh BP4 mengenai mencetak generasi yang berkualitas. Strategi atau cara dalam mendidik anak agar mendapatkan generasi yang berkualitas. Dari usia dini hingga dia dapat memimpin dirinya sendiri. Ada juga pembahasan mengenai pemberian strategi penanaman kedisiplinan dan pembiasaan karakter positif pada anak. Dalam hal ini mungkin anak yang lebih mendapatkan hasilnya. Akan tetapi secara tidak langsung orang tua juga belajar bagaimana memberikan pemahaman tersebut kepada anak- anak keturunannya.

Dalam hal menjaga akal sudah jelas bahwa maqashid syari'ah menjaga akal kita agar tidak mengkonsumsi *khamr* (alkohol, brendi, wizky), narkoba, pil koplo, semua hal tersebut dapat merusak akal kita. Pada era sekarang ini tidak sedikit pergaulan bebas pada remaja yang tidak lepas dari foya-foya yang hanya kesenangan saja yang dicari. Dalam bimbingan pra nikah ini juga diberikan materi cara komunikasi dengan positif dan efektif, agar hubungan komunikasi antara anggota keluarga agar terjalin dengan baik. Dan antara satu anggota keluarga dengan yang lain dapat mengetahui kesibukan antar anggota keluarganya, sehinggaketika nanti ada

salah satu anggota keluarga yang menyimpang maka bisa diberikan pemahaman dampak yang akan ditimbulkan dan memberikan nasihat supaya bisa meninggalkan perbuatan tersebut.

Strategi untuk memahami anggota keluarga dengan baik juga perlu adanya pembelajaran oleh semua anggota keluarga. Hal yang paling utama dalam menjaga komunikasi yang baik adalah menjadi pendengar yang baik. Jika anggota keluarga tersebut mau didengar dan dipahami perasaannya, dia akan merasa nyaman dan dia akan merasa berharga dan dianggappenting. Sementara ketika salah satu anggota keluarga tersebut tidak didengarkan dia akan merasa ditolak, kesal, marah dan berdampak negatif pada rasa percaya dirinya.

Melihat kondisi keluarga di Indonesia yang masih mempunyai kualitas rendah, dan meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga dirasa sangat tepat ketika peranan BP4 sangat dibutuhkan dalam membimbing masyarakat, dilaksanakan agar cita-cita untuk meningkatkan kualitas keluarga dapat terealisasikan. Minimal bisa mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan KDRT ataupun mengenai ekonomi keluarga.

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang menyebabkan kelima *ushul al-khams* tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu *ushul al-khams* tersebut.

Pada era saat ini, pemeliharaan *ushul al-khams* ini terkandung dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga mengandung lima pokok kehidupan tersebut. Adanya istilah HAM disini berfungsi sebagai penghubung antara *maqashid syari'ah* dan kenyataan yang ada dilapangan dalam kehidupan manusia sehingga maksud dan tujuan pensyariaan hukum Allah tidak hanya sebatas hukum tertulis di dalam kitab-kitab *ushul* tetapi juga di terapkan dalam kehidupan manusia.

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang menyebabkan kelima *ushul al-khams* tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu *ushul al-khams* tersebut.

Pada era saat ini, pemeliharaan *ushul al-khams* ini terkandung dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga mengandung lima pokok kehidupan tersebut. Adanya istilah HAM disini berfungsi sebagai penghubung antara *Maqāshid Syari'ah* dan kenyataan yang ada dilapangan dalam kehidupan manusia sehingga maksud dan tujuan pensyariaan hukum Allah tidak hanya sebatas hukum tertulis di dalam kitab-kitab *ushul* tetapi juga di terapkan dalam kehidupan manusia.⁷⁹

Melihat kondisi keluarga di Indonesia yang masih mempunyai kualitas rendah, dan meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga dirasa sangat tepat ketika peranan BP4 sangat dibutuhkan dalam membimbing masyarakat, dilaksanakan agar cita-cita untuk meningkatkan kualitas keluarga dapat terealisasikan. Minimal bisa mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan KDRT ataupun mengenai ekonomi keluarga dapat berkurang tiap tahunnya. Oleh karena itu bimbingan dari BP4 ini termasuk dalam kategori kebutuhan *daruriyah*.

⁷⁹ Rosalia Selung, Indah Wasliah, and Eka Adithya Pratiwi, 'Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan', 2014, 1-23.

Sebagaimana tujuan dari adanya syariat dari perkawinan meliputi beberapa hal yaitu:

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan (*tanzim al- 'alaqah bayn al-jinsayn*)

Perkawinan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk perkawinan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan sebelum Islam memposisikan manusia seperti hewan, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya aturan perkawinan dalam Islam membawa angin segar terutama bagi kaum perempuan, dimana dalam aturan perkawinan dalam Islam antara laki- laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam sebuah perkawinan.

Jamal Al-din Al-atiyyah menjelaskan bahwa konsep dasar dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang pertama ini adalah dengan adanya kewajiban, hak-hak suami isteri yang diatur oleh syari'ah agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang mungkin akan muncul di tengah-tengah mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan, syari'ah menetapkan beberapa aturan terperinci. Diantaranya anjuran untuk menikah, kebolehan melakukan poligami dengan syarat-syaratnya, menutup jalan terjadinya perceraian atau talak, larangan berhubungan di luar perkawinan atau melakukan zina, mencegah pertikaian, saling menjaga kehormatan pasangan, melarang berduaan di tempat sepi dengan wanita dan atau pria lain, dan lain sejenisnya.

Selain itu, sebagai upaya mewujudkan relasi yang baik dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, syari'ah juga memandang perlunya adanya kesetaraan hak-hak antara pasangan suami-isteri meliputi, kesetaraan dalam dalam memenuhi hak-hak yang khusus berhubungan dengan suami saja dan hak-hak yang khusus berhubungan dengan isteri saja dan hak kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang mana suami dan isteri sama-sama berhak mendapatkannya.⁸⁰

b. Menjaga kelangsungan kehidupan manusia (*hifzul nasl*)

Tujuan perkawinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada dasarnya seluruh makhluk hidup dalam mempertahankan jenisnya dilakukan dengan beranak pinak, meski dalam cara dan model yang berbeda-beda, tidak terkecuali manusia. Dalam menjamin proses beranak pinak yang bermartabat dan mulia, syari'ah telah menetapkan pranata perkawinan.

Rasulullah dalam sebuah riwayat bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi al-baah hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila dia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekan hawa nafsu."

Rasulullah juga menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (dapat melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan perkawinan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang

⁸⁰ Roiatun.

tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang perempuan sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak melakukan perkawinan dan sepakat tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan lebih bahayanya umat Islam akan punah. Institusi perkawinan menjadi sangat urgen melihat tujuan perkawinan ini.

Secara mutlak hubungan/relasi antara dua jenis/laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan tujuan sejatinya adalah untuk memelihara keturunan. Dalam rangka memelihara tujuan ini maka dalam syari'at Islam diharamkan perilaku penyimpangan seks seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Syari'at Islam menguatkan tujuan utama dari perkawinan yaitu melahirkan keturunan yang dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan, dengan memberlakukan aturan tentang hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sebab pranata perkawinanlah yang dapat melahirkan seorang keturunan dan dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan. Hubungan selain perkawinan tidaklah dapat mewujudkan kedua tujuan tersebut. Semua ini merupakan sunnah Allah yang diberlakukan pada setiap ciptaannya yang dapat beranak pinak, baik manusia, hewan, tumbuhan, baik dengan cara beranak, bertelur, membelah diri, dan lain sebagainya.⁸¹

Selain itu syari'ah juga menetapkan beberapa aturan larangan yang harus ditinggalkan seluruhnya oleh pasangan suami dan isteri. Aturan-aturan tersebut diantaranya, diharamkan melakukan liwat dan sahaq (larangan berhubungan badan antara perempuan dengan perempuan, larangan menubur anak perempuan, menggugurkan kandungan), larangan melakukan 'azl (mengeluarkan sperma di luar alat kelamin perempuan), melakukan kebiri, menjauhi untuk menggauli perempuan, membujang dan kebiri kefeminiman perempuan, seperti memotong bagian-bagian rahim agar tidak terjadi kehamilan, serta menggunakan obat untuk merusak kehamilan pada saat janin masih berupa gumpalan darah.⁸²

Kehadiran anak memiliki pengaruh penting dalam keluarga. Kehadiran anak (keturunan) dapat meningkatkan kepuasan perkawinan dan menguatkan komitmen perkawinan. Ketidakhadiran keturunan menjadikan keluarga kehilangan beberapa fungsi dasarnya seperti reproduksi, edukasi dan pemeliharaan yang menyebabkan tidak terlaksananya peran orang tua untuk melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak. Mendapatkan keturunan juga merupakan prestasi reproduksi bagi pasangan yang menikah. Anak (keturunan) juga dapat meneruskan harapan, keinginan, maupun cita-cita orang tua.

Melestarikan keturunan (*nasl*) merupakan tujuan disyari'atkan perkawinan. Terlebih lagi dalam perkawinan, bukan hanya sekadar memperoleh keturunan, tetapi

⁸¹ Abd. Rasyid As'ad, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan," *Mahkamah Agung* (2013): hlm 22.

⁸² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): hlm 412-434.

berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT.

- c. Mewujudkan rasa sakinah, mawaddah warahmah dalam kehidupan keluarga (*tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah*)

Ketentraman dalam hati manusia merupakan naluri dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ekspresi seseorang dalam mewujudkannya mungkin berbeda antara satu orang dengan lainnya. Terkadang dapat berwujud ekspresi yang positif, namun tidak jarang dijumpai berwujud ekspresi yang negatif. Begitu pula dalam usaha mencari rasa tentram, terkadang dapat berbentuk perbuatan yang tidak terpuji Syari'ah Islam tidak membatasi hubungan pernikahan hanya sebatas hubungan jasadiyah semata, akan tetapi juga menekankan pada hubungan batiniyyah. Syari'ah Islam mendorong bagi pasangan untuk dapat memberikan rasa tentram kepada pasangannya, sehingga terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan yang menjalankan kehidupan rumah tangga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang didiskripsikan dengan "*mu'asharah bi al-ma'ruf*" yaitu memperlakukan suami atau isteri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan. Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual dan aturan lainnya.

- d. Menjaga kejelasan garis keturunan (*hifz al-nasab*)

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti perkawinan diharapkan untuk melahirkan anak sebagai generasi penerus untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak saja sekadar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan anak melalui perkawinan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak dan ibunya yang sah.

Upaya syari'ah untuk mewujudkannya dapat dilihat dari adanya keharaman berbuat zina, karena dengan zina berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, hukum-hukum khusus tentang iddah dan hal-hal yang dilarang selama masa iddah, haram merahasiakan apa yang ada dalam kandungan, aturan tentang mengingkari dan menetapkan nasab, mengharamkan adopsi dan lain sebagainya. Ibn Ashur menambahkan catatan berkaitan dengan penjagaan nasab ini. Ia menyatakan bahwa tujuan akhir dari penjagaan nasab adalah kebenaran dari garis keturunan seseorang kepada orang tuanya.

- e. Menjaga agama dalam kehidupan keluarga (*hifz al-tadayyun fi al-usrah*)

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri).

- f. Mengatur aspek-aspek dasar keluarga (*tanzim al-janib al- mu'assasi li l-usrah*)

Terdapat beberapa aspek dasar keluarga menurut Jamal al-Din al-Atiyyah yaitu pertama, langgengnya ikatan perkawinan. Kedua, musyawarah. Ketiga, ketertundukan mengikuti aturan syari'ah. Keempat, hubungan di antara anggota keluarga dan hubungan antar keluarga.

Dalam mewujudkannya syari'ah telah menetapkan hukum berinteraksi secara sosial, meliputi hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban isteri, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, hak kekerabatan, silatu rahmi dan lainnya.

g. Mengatur aspek ekonomi keluarga (*tanzim al-janib al- mali*)

Selain tujuan-tujuan perkawinan yang telah dijelaskan, salah satu tujuan lain dari adanya syari'ah perkawinan adalah untuk mengatur aspek ekonomi dalam keluarga. Jamal al-din Atiyah menjelaskan bahwa sisi istimewa syari'ah Islam yang tidak dimiliki oleh aturan perkawinan lain yang hanya menekankan pada hubungan romantika dan sosial belaka, adalah perhatiannya pada aspek ekonomi keluarga, seperti hukum mas kawin (mahar) dan nafkah.

Konseling pra nikah berfungsi sebagai wadah dalam tercapainya tujuan dari disyariatkannya pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam *Maqāshid Syari'ah* Jamal al-Dn Atiyah dalam ranah keluarga. Pasangan calon pengantin akan dibekali pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam upaya menjaga hubungan baik antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Materi-materi tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan diberikan dalam upaya kesiapan mereka dalam menghadapi perselisihan yang mungkin muncul dalam keluarga, penting untuk diberikan dalam konseling pra nikah agar masing-masing pasangan tahu akan hak dan kewajibannya.⁸³

Keberlangsungan kehidupan manusia juga menjadi tujuan syariat dalam pernikahan. Dalam rangka pencapaian ini maka bimbingan pra nikah dengan materi-materi tentang kesehatan reproduksi untuk menjaga dan memelihara keturunan perlu diberikan. Selain itu adanya konseling pra nikah juga sebagai usaha dalam mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, dan rahmah karena pernikahan tidak hanya untuk menjalin hubungan lahiriyah tetapi juga batiniyah. Juga dalam hal menjaga nasab, agama, aspek keluarga, bahkan juga aspek ekonomi. Sehingga akar timbulnya perceraian akibat kurang fahamnya masing-masing pasangan akan hak dan kewajiban juga hal-hal lain terkait pernikahan dimana hal-hal tersebut akan berujung pada perselisihan, dapat dihindari. Pemaksimalan konseling pra nikah sebagai syarat pernikahan dalam rangka pewujudan tujuan dari pernikahan itu sendiri perlu dilakukan agar maksud dari disyariatkannya pernikahan dapat tercapai secara optimal.

Dalam bimbingan perkawinan merupakan satu upaya pemberian bimbingan kepada pasangan calon pengantin sebagai bekal dan persiapan untuk menjalankan pernikahan agar bisa mengarungi kehidupan rumah tangga. Sebagaimana diketahui ingin memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia, tentram, dan sejahtera. Dengan adanya perkawinan ini juga manusia dapat meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT.

Dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bimbingan pra nikah ini memberikan arahan kepada calon pengantin, agar memiliki

⁸³ Abdul Aziz Harahap Muhammad Ali Yunus, 'KONSELING PRANIKAH ISLAM', 45-63.

kesiapan dalam rumah tangga. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi akum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21).⁸⁴

Terdapat kaidah universal dalam dimensi hukum Islam yang sangat penting untuk diketahui, yaitu: *“Setiap hukum (aturan) yang diturunkan muaranya kepada kemashlahatan umat di dunia dan di akhirat.”*

Dalam kaidah tersebut menunjukkan bahwa *maqashid syari’ah* (tujuan) daripada di syari’atkannya setiap hukum yang ada. Artinya setiap hukum yang ditetapkan memiliki tujuan yang sama yaitu kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

Bimbingan pra nikah ini memiliki tujuan mulia dalam menjaga kehidupan setiap orang. Kehidupan itu baik di wilayah personal maupun dalam wilayah keluarga. Setiap orang, khususnya kaum laki-laki oleh Allah ditugaskan untuk menjaga dirinya sendiri beserta keluarganya dari api neraka.

Seperti Firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. At-Tahrim:6).⁸⁵

Dengan disebutkan ayat diatas Allah memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya untuk menjaga diri beserta keluarganya dari api neraka. Adapun cara yang dapat ditempuh dengan cara menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam hal ini bimbingan perkawinan berguna untuk memberikan wawasan kepada calon pengantin agar bisa menjaga diri dan keluarga dari hal yang dilarang Allah, agar mereka selamat dari api neraka. Sehingga keluarga yang dibangun tersebut dapat memperoleh kebahagiaan dunai akhirat.

Selanjutnya memberikan nasihat-nasihat luhur mengenai pernikahan yakni saling mengerti dan menasehati dalam perkara kebenaran dan juga menasehati agar mampu menahan hawa nafsu demi mencapai sesuatu yang terbaik, hal ini merupakan kewajiban setiap muslim.

Pemerintah dalam menerapkan konteks kehidupan bernegara wajib memberikan nasihat-nasihat luhur kepada seluruh warga negara. Dalam hal ini pemerintah berposisi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur kehidupan agar mencapai kemashlahatan bersama. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan

⁸⁴ Al-Qur’an terjemah. 2015. Departemen RI. Bandung: CV Darusunah

⁸⁵ Al-Qur’an terjemah. 2015. Departemen RI. Bandung: CV Darusunah

nasihat untuk warganya adalah dengan cara memberikan peatihan bimbingan pra nikah kepada pasanagan calon pengantin. Dalam bimbingan tersebut disampaikan materi seputar pernikahan dan rumah tangga. Dalam agama islam, menasehati sesama muslim telah diatur daam surah Al-Ashr ayat 3 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا

*“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya daam kesabaran” (QS. Al-Ashr: 3).*⁸⁶

Mencegah adanya problematika dalam rumah tangga merupakan salah satu fungsi utama dari BP4 mealui sebuah bimbingan pranikah yaitu mencegah dan menanggulangi timbulnya problematika dalam pernikahan dan keluarga. Sebagaimana diketahui, banyak bermunculan kasus-kasus dan permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada sebuah perceraian.

Berbagai macam problematika pernikahan yang berakhir dengan perceraian di Indonesia bukan hal spele. Sebab ternyata di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai kurang lebih 300.000 perceraian tiap tahun, yang di dominasi oleh cerai gugat.⁸⁷ Angka tersebut sangat memprihatinkan, mengingat bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang dihindari, karna perbuatan tersebut dibenci oleh Allah.

Dengan adanya BP4 ini diharapkan untuk lebih menekan angka perceraian yang terjadi dengan memberikan materi dan arahan kepada para calon pengantin dan keluarga yang mengalami kriris rumahtangga, guna menghindari sebuah konflik atau pertikaian yang tida diharapkan, sehingga timbul masalah dalam keluarga yang berujung pada sebuah perceraian. Latar belakang dari keputusan ini adalah adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan karena rendahnya ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga. Dengan ini bimbingan pra nikah menjadi salah satu strategi yang efektif. Asas mencegah itu lebih baik daripada mengobati diterapkan dalam bimbingan pra nikah.⁸⁸

Menurut Ahmad Soim, S.Ag., Selanjutnya adalah untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas. Diselenggarakan bimbingan pra nikah bermaksud untuk menegaskan bahwa pernikahan memiliki suatu manfaat yang besar, baik secara jasmani maupun rohani. Bimbingan pra nikah juga memaparkan bahwasanya suatu hubungan pernikahan memiliki banyak fungsi strategis, salah satunya mempunyai fungsi biologis. Yang dimaksud dengan fungsi biologis adalah bahwa orang tua berfungsi melakukan regenerasi, meneruskan keturunan, dimana orang tua dalam hal ini adalah ibu yang melahirkan anak merupakan penerus keturunan dan keluarga dan sekaligus menjadi dasar kelangsungan masyarakat.⁸⁹

⁸⁶ Al-Qur'an terjemah. 2015. Departemen RI. Bandung: CV Darusunah

⁸⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-583771/catatankemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun>

⁸⁸ Roiatun.

⁸⁹

Pemerintah melalui BP4 ini berupaya mewujudkan salah satu aspek dalam *maqashid syari'ah* yakni *tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah* (mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan keluarga). Prinsip mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan keluarga, dalam hal ini termasuk menjadi salah satu tujuan utama syari'at Islam. Karena Islam memandang bahwa upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, merupakan jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan agama yang lebih besar dan mendasar terhadap eksistensi Islam sendiri beserta umatnya. Dengan ini ajaran Islam yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat dapat terjaga dan terpelihara selama-lamanya melalui sebuah keluarga.

B. Metode BP4 Kecamatan Pulosari dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah

Tingkat perceraian di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang mengalami penurunan setiap tahunnya, faktor menurunnya angka perceraian di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang karena adanya kinerja BP4 itu sendiri dalam mengupayakan terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Metode merupakan alat ukur tercapainya tujuan suatu program atau kegiatan. Sehingga secara langsung, metode selalu dihubungkan dengan pencapaian tujuan metode dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program, sejauh mana program yang dijalankan sesuai dengan sasaran dan tujuan seperti apa yang telah dirumuskan sebelumnya, karena perumusan sasaran, tujuan, dan jangka waktu mutlak diperlukan sebelum melaksanakan suatu program atau kegiatan, sehingga keberhasilan program atau kegiatan tersebut dapat diukur. Baik program jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Kirno, S.Ag., Secara umum, tujuan dari BP4 itu sendiri adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pemberian materi-materi tentang perkawinan sangat diperlukan bagi calon pengantin, dan bagi pasangan suami isteri yang sedang mengalami krisis dalam rumah tangga.

Untuk terselenggaranya tujuan dari BP4 itu sendiri ada beberapa metode yang dijalankan demi terwujudnya suatu pasangan dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, adapun metode yang dilakukan adalah sebagai berikut

1. Wawancara dialog khusus
Wawancara ini dilakukan di tempat tertutup yang dikhususkan untuk klien
2. Wawancara dialog umum
Wawancara yang dilakukan secara bersama-sama, seperti mengadakan sebuah acara kursus atau seminar dengan metode kajian atau ceramah
3. Kunjungan rumah
Metode ini dilakukan dengan mendatangi rumah klien baik untuk calon pengantin maupun pasangan yang sedang menghadapi problem atau krisis rumahtangga, metode ini dilakukan atas permintaan dari klien itu sendiri⁹⁰

Selain dari metode di atas, fungsi dan tujuan peran dari BP4 itu sangat lah penting dalam membina atau mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab tujuan dari BP4 tidak hanya memberikan materi kepada calon pengantin saja,

melaikan memberi arahan juga kepada pasangan suami isteri yang rumahtangga nya sedang menghadapi problem atau krisis dalam rumahtangga. Tujuan dan fungsi BP4 adalah sebagai berikut

- a) Memberikan bimbingan, penesehatan, dan pemahaman kepada masyarakat secara kelompok maupun perorangan
- b) Memberikan bimbingan dan arahan tentang undang-undang tentang perkawinan dan keluarga
- c) Memberikan bantuan mediasi kepada pasangan suami isteri yang mengalami krisis keluarga
- d) Memberikan bantuan Advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan dalam rumah tangga
- e) Menurunkan perselisihan serta perceain, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur, dan perkawinan yang tidak tercatat
- f) Bekerja sama dengan instansi yang memiliki tujuan yang sama, baik di dalam maupun di luar negeri
- g) Mengadakan bimbingan Pra nikah dan kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan
- h) Menyenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
- i) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sectoral yang bertujuan membina keluarga
- j) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga⁹¹

Perkawinan merupakan aspek yang menyangkut tentang perbuatan hukum, maka tidak selamanya perkawinan dapat berjalan secara langsung atau abadi. Banyak disekeliling kita memperlihatkan lemahnya sendi sendi suatu perkawinan yang banyak juga berujung pada sebuah perceraian. Perceraian, cerai atau talak secara bahasa adalah melepaskan sebuah ikatan. Kata perceraian ini berasal dari abahasa arab "*Thalaga-Yathlaqu-Thalaqon*" yang berarti melepaskan ikatan, perpisahan, perceraian, pembebasan. Sa'id Sabiq dalam kitab Fiqh Sunah, menjelaskan bahwa, perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga, atau pada saat mendatang setelah *iddah* dengan ucapan talak. Talak sendiri secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata talak asalnya adalah *al-ithlaq* yang berarti melepaskan ikatan perkawinan atau pernikahan pada saat itu juga atau pada saat setelah *iddah* dengan ucapan tertentu.

Talak sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut

1. Talak suni. Talak yang diucapkan suami kepada isteri disaat isteri tidak sedang masa haid dan belum pernah digauli
2. Talak bid'i. Talak yang diucapkan suami kepada isteri disaat isteri sedang haid dan sudah digauli

Perceraian dilihat juga dari jelas atau tidak nya lafadz atau ucapan talak yang diucapkan oleh suami kepada isteri, pembagian lafadz atau ucapan sendiri sebagai berikut:

- a. Talak sharih. Talak yang diucapkan jelas maknanya tentang perceraian
- b. Talak kinayah. Talak yang diucapkan dengan sindiran

Adapun banyak alasan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah perceraian. Meskipun dalam hukum Islam dan undang-undang No. 1 Tahun 1974

⁹¹ Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, and Adya Prabandrai, "Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)", *Notarius*13, no. 1(2020): hlm 372-387

mempersulit terjadinya sebuah perceraian. Dengan tujuan supaya tidak terjadi kesewenengan dalam menuntut perceraian dan akibat apa saja yang ada

didalamnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perceraian itu terjadi, dikarenakan beberapa faktor pendoro dan alasa-alasan yang mendorong terjadinya sebuah perceraian itu sendiri.

Faktor-faktor dan alasan sebab terjadinya sebuah perceraian sebagai berikut

- 1) Meninggalkan kewajiban dalam berumah tangga dan hilangnya tanggungjawab
- 2) Kerisis ekonomi
- 3) Adanya kekerasan dalam rumah tangga
- 4) Pasangan yang sering melakukan tindak kekeran
- 5) Perselingkuhan
- 6) Ketidak cocokan dalam berhubungan suami isteri
- 7) Adanya campur tangan dari pihak luar
- 8) Hilangnya rasa kepercayaan kepada pasangan
- 9) Kurangnya rasa saling menyayangi sehingga menimbulkan hilangnya komunikasi.⁹²

Dari beberapa faktor dan alasan di atas, persoalan yang melatar belakangi pasangan sehingga berakhir pada sebuah perceraian di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang antara lain sebagai berikut

1. Meninggalkan kewajiban dalam berumah tangga dan hilangnya tanggungjawab
2. Kerisi ekonomi
3. Perselingkuhan
4. Adanya campur tangan dari pihak luar

Kirno, S.Ag., Faktor dan alasan tersebut masih menjadi dominan terjadinya perceraian, penjelasan dari para klien juga menerangkan bahwa pasangan nya sudah tidak peduli dan hialang rasa tanggungjawab pada keluaraganya, seperti hilangnya tanggungjawab seorang isteri pada suami dan keluarga. Krisis ekonomi yang tidak bisa ditolong lagi sebab tidak ada nafkah dari suami. Adanya pihak ketiga juga menjadikan sebuah pertikaian dalam rumah tangga, terjadinya perceraian ini terjadi karena pasangan mempunyai hubungan dengan pihak ketiga, entah itu dengan rekan kerja ataupun teman dekat dari pasangan itu sendiri. Campur tangan dari pihak luar yang membuat kebanyakan pasangan merasa tidak betah dengan pasanganya dikarenakan adanya ikut campur dalam rumah tangganya sendiri yang datang dari mertua ataupun ipar yang pada akhirnya mempengaruhi pasangan itu sendiri.⁹³

Menurut Ahmad Shoim,Sag. Bentuk penanganan dalam mencegah perceraian adalah dengan dilakukannya sebuah mediasi. Mediasi adalah sebuah cara dalam memutuskan sebuah permasalahan secara damai dengan hasil yang disepakati bersama melalui konsultan sebagai penengah. Dengan adanya mediasi ini diharapkan pasangan yang sedang mengalami krisis rumah tangga tidak berujung pada sebuah perceraian. Sebab peranan dari BP4 sebagai konultan sangat penting disini, sebagai konsultan yang memberikan arahan dan solusi dari sebuah permasalahan yang sedang terjadi atau akan terjadi.

Tidak selamanya BP4 dalam menjalankan tugas berjalan dengan mulus, sebab banyaknya kendala yang harus dihadapi dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat, terutama pada masyarakat atau keluarga yang sedang menghadapi krisis rumah tangga. Kendala tersebut datang dari pasangan yang datang ke BP4 dengan keputusan bulat

⁹² Wahyudi.

⁹³

akan bercerai, datang tidak dengan pasangan, dan permasalahan yang sudah tidak bisa dibicarakan dengan seksama.

Kurang dikenal dikalangan masyarakat luas dan kurang pahamiya masyarakat akan fungsi dari BP4, sebab kebanyakan masyarakat hanya tau jika ingin menikah mendaftarkan ke KUA, sedangkan jika akan bercerai langsung ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini masih menjadikan kendala yang sulit untuk BP4 KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang. Maka dari itu pihak BP berinisiatif untuk melakukan kunjungan rumah kepada pasangan yang sedang mengalami krisis rumah tangga, dengan harapan lebih bisa mencegah terjadinya sebuah perceraian.⁹⁴

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang efektivitas BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. BP4 adalah suatu singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Peranan dan tujuan dari BP4 ini yaitu mempertinggi mutu perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah sesuai ajaran Islam perpektif maqashid syari'ah. BP4 ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga untuk mencegah terjadinya perceraian.
2. Metode BP4 di KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, BP4 KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang memiliki program kerja untuk memeberikan konsultasi kepada pasangan suami isteri yang sedang manghadapi krisi rumah tangga dan memberikan bimbingan untuk calon pengantin yang dilaksanakan oleh BP4 Kua Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang di hari kerja tergantung ada tidaknya klien atau calon pengantin yang akan mengikuti kursus calon pengantin karena tidak semua calon pengantin mau mengikuti kursus calon pengantin. Pemberian penasehatan kepada pasangan suami isteri yang sedang menghadapi krisis rumah tangga ini dilakukan dengan metode mediasi, yang dimana BP4 sendiri akan menjadi kosultan yang akan menengahi persoalan yang sedang dihadapi. Kursus calon Pengantin atau bimbingan pra nikah dilaksanakan melalui proses melengkapi pendaftaran calon pengantin kemudian dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pelatihan ijab qabul. Untuk lebih efisien, terlebih untuk pasangan suami isteri yang sedang menghadapi krisi rumah tangga, BP4 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang mengupayakan untuk melakukan pembimbingan dengan metode kunjungan rumah, sebab masih adanya rasa sungkan terhadap pasangan jika melakukan bimbingan rumah tangga di KUA.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memeberikan saran yang bermanfaat bagi semua pihak, makasan saran dari penulis adalah sebagai berikut

1. Kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang agar dapat lebih mensosialisasikan apa itu BP4, agar masyarakat tau tugas, fungsi dan tujuan dari BP4 itu sendiri.
2. Diharapkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari agar meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki ditambah dan dilengkapi untuk menunjang kegiatan bimbingan pra nikah dan bimbingan konseling untuk pasangan suami isteri yang sedang menghadapi krisis dalam rumah tangga, sehingga dapat terealisasikan dengan sempurna.
3. Pola kerja dari BP4 bisa lebih ditingkatkan lagi, dimana BP4 yang masih aktif harus berbuat lebih aktif, selain itu untuk bisa dibentuk tenaga sukarelawan yang mempunyai kemampuan untuk membimbing.

4. Bagi calon pengantin, diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pulosari agar proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5. Harapan penulis untuk penelitian selanjutnya adalah dengan memaparkan atau memberi sosialisasi mengenai bimbingan keluarga. Karena pada saat ini banyak sekali keluarga yang mengalami permasalahan dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan mengenai keluarga dan aturan hukum yang berlaku, sehingga mereka banyak yang melaksanakan pernikahan dini, akan tetapi berujung pada perceraian.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya serta ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuk dari Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui, oleh karena itu semua yang penulis sandarkan hanya kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, namun masih banyak kekurangan-kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini mendapat ridho Allah SWT, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber jurnal:

- Abdullah, Junaidi, and Dosen Stain. "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisis Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 75–97.
- As'ad, Abd. Rasyid. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan." *Mahkamah Agung* (2013): 1–10.
- Burova, Daria, Iaroslava Shakhova, Polina Morozova, Anna Iarchuk, Oleg A. Drozhzhin, Marina G. Rozova, S. Praneetha, Vadivel Murugan, Jean Marie Tarascon, and Artem M. Abakumov. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas." *RSC Advances* 9, no. 34 (2019): 19429–19440.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87.
- Jamilah, Fitrotin. "Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam." *Al-Fikrah* 2, no. 1 (2019): 45–59.
- Maros, Hikmah, and Sarah Juniar. "Tinjauan Umum Tentang Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)" 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Patria Adiyasa, Gandha, Bambang Eko Turisno, and Adya Paramita Prabandari. "Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4)." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 372–387.
- <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30470>.
- Jamaludin, and Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan. News.Ge*, 20189.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–434.
- Wahyu Wibisana. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no.2 (2016): 185–193.
- [http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM -
_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf). Wahyudi, I. *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender*, 2019.
- <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43780>.
- Lathifah Munawaroh, S Suryani 'Pada Pernikahan Misyar Dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily', 6 (2021) .
- Lathifah Munawaroh, Fikrah 'Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama', (2017).

Sumber buku :

- King Faisal Sulaiman, "Maqashid al shari'ah perspektif Al-Syatibi" Akademisi-Direktur LED Indonesia institute, 2017

Abdurahman, Abdul Aziz bin. "Abdul Aziz Bin Abdurrahman, Perkawinan Dan Masalahnya . Penerjemah Musifin As'ad, Dkk, Cet.II, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993, h.14 58 48" (n.d.): 48-58.

Karya ilmiah :

Ulfa, Maria. "EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENGURANI ANGKA PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Roiatun, Siti. "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora." (*Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang*). (2017).

Latifah, Ummi. "Peran BP4 Dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai Di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2008.

Sumber wawancara:

Kirno, S.A.g selaku Kepala KUA Kecamatan Pulosari pada tanggal 17 Oktober 2022, jam 08.33 WIB.

Ahmad So'im, S.A.g selaku Penyuluh KUA Kecamatan Pulosari pada tanggal 17 Oktober 2022, jam 14.22 WIB.

Ipong Samsudin selaku Administrasi KUA Kecamatan Pulosari pada tanggal 17 Oktober 2022, jam 09.17 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

1. Nama : Aziz Afrizal
2. NIM : 1702016117
3. TTL : Pemalang 19 Mei 1999
4. Email : afrizalkempung@gmail.com
5. Alamat : Siremeng Kidul RT/RW 04/02 Kec. Pulosari Kab. Pemalang

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Siremeng 2006-2011
2. Mts Ikhsaniyah Banyumudal Moga 2011-2014
3. MAN Babakan Lebaksiu Tegal 2014-2017

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Kirno, S.Ag., Selaku Kepala KUA Kecamatan Pulosari
17 Oktober 2022